

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN PUTUSAN  
HAKIM TERHADAP PENYERTAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA**

**(Studi Kasus Pembunuhan oleh Istri terhadap Suami dalam Putusan Perkara  
No. 439/pid.B/2019/PN.Bls)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Riau



**OLEH :**

**ARUM PUTRI YANTI**

**161010132**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : ARUM PUTRI YANTI  
NPM : 161010132  
Tempat/Tanggal Lahir : Duric, 21 Januari 1998  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
Judul : TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN DAN  
PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP  
PENYERTAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA (STUDI KASUS PEMBUNUHAN OLEH ISTRI  
TERHADAP SUAMI PERKARA NO. 439/PID.B/2019/PN.BLS)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 05 November 2021

Yang menyatakan  
  
10000  
METERAN  
TEMPEL  
6D756AJX462595112  
ARUM PUTRI YANTI

# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



## Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Arum Putri Yanti

161010132

**Bergan Judul :**

Tinjauan Yuridis Pembuktian Dan Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Pembunuhan Oleh Istri Terhadap Suami Dalam Putusan Perkara No. 439/Pid.B/2019/18n.Bis)

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 04 November 2021

Prof. Dr. H. Hidayatullah, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum Islam Riau



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



No. Reg. 878/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID 1692734502/30 %



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

AKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : ARUM PUTRIYANTI  
NPM : 16010132  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Pembimbing : Dr. M. MUSA, SH, MH  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENYERTAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PEMBUNUHAN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI PERKARA NO.439/PID.B/2019/PN.BLS)

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
18-06-2021	- Perbaikan judul - Tambahan tinjauan pustaka	
31-07-2021	- Perbaikan tinjauan umum - Perbaiki hasil penelitian	
20-08-2021	- Penambahan data penelitian - Perbaikan hasil penelitian	
11-09-2021	- Penambahan teori dalam hasil penelitian	
02-11-2021	- Penambahan tinjauan pustaka - tambahkan daftar isi	

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Pekanbaru, 05 November 2021  
Mengetahui :  
An. Dekan

  
**Dr. ROSYDI HAMZAH S.H., M.H**  
Wakil Dekan I



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU



**YKAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)


BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN PUTUSAN  
HAKIM TERHADAP PENYERTAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA (STUDI KASUS PEMBUNUHAN OLEH ISTRI TERHADAP  
SUAMI PERKARA NO. 439/PID.B/2019/PN.BLS)

NAMA : ARUM PUTRI YANTI  
NPM: 161010132

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing  
Pembimbing

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Mengetahui  
Dekan

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 265 /Kpts/FH/2021**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/N/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 142/UIR/Kpts/2016

- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
1. Menunjuk  
Nama : **Dr. M Musa, S.H., M.H.**  
NIP/NPK : **95 01 02 223**  
Pangkat/Jabatan : **Penata Tingkat I/III/d**  
Jabatan Fungsional : **Lektor Kepala**  
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa  
Nama : **Arum Putri Yanti**  
NPM : **16 10 10 132**  
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**  
Judul skripsi : **Tinjauan Yuridis Pembuktian dan Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Pembunuhan oleh Istri terhadap Suami Perkara No. 439/Pid.B/2019/PN.Bls).**
  2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 21 April 2021  
Dekan

  
**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIDN. 1008128103

- Tembusan : Disampaikan kepada :*
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
  2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
  3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 666/KPTS/FH-UIR/2021**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**


- Seimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.  
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Ingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001  
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002  
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991  
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013  
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018  
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :  
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998  
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989  
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012  
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- |               |   |
|---------------|---|
| N a m a       | : Arum Putri Yanti  |
| N.P.M.        | : 161010132   |
| Program Studi | : Ilmu Hukum  |
| Judul Skripsi | : Tinjauan Yuridis Pembuktian dan Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| Dr. M. Musa, S.H., M.H      | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zul Akrial, S.H., M.H   | : Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Yuheldi, S.H., M.H          | : Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Satrio Abdillah, S.H., M.Kn | : Notulis                                |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.  
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 9 November 2021  
Dekan,

  
**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIDN. 1009116601

Disampaikan kepada :  
Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru  
Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru  
Pertinggal





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 721277 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

ERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 666/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 9 November 2021, pada hari ini Kamis, 11 November 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Arum Putri Yanti  
N P M : 161010132  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pembuktian dan Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana  
Tanggal Ujian : 11 November 2021  
Waktu Ujian : 13.00-14.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring  
IPK : 3.32  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| 1. Dr. M. Musa, S.H., M.H    | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zul Akrial, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Yuheldi, S.H., M.H        | 3. Hadir |

### Notulen

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 4. Satrio Abdillah, S.H., M.Kn | 4. Hadir |
|--------------------------------|----------|

Pekanbaru, 11 November 2021  
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## ABSTRAK

Tulisan pada penelitian ini mengangkat tentang pembunuhan oleh istri terhadap suami dengan menyertakan beberapa orang pelaku. Dalam putusan pengadilan No. 439/pid.B/2019/PN.Bls terdakwa diadili secara terpisah dengan tiga orang terdakwa lainnya. Hakim dalam membuat putusan didasarkan pada penemuan alat bukti, berupa saksi dan para saksi mahkota, terdakwa telah terlibat secara langsung melakukan pembunuhan dan saksi mahkota yang diperiksa dalam perkara lain menyatakan yang melakukan pembunuhan. Kasus penyertaan tindak pidana pembunuhan ini menarik untuk diteliti karena terdakwa dalam pembuktian penyertaan tindak pidana ini terdakwa tidak melakukan pembunuhan secara langsung namun mendapatkan hukuman yang terberat.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah penerapan pembuktian penyertaan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan istri terhadap suami dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap istri sebagai pelaku penyertaan tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan putusan No.439/pid.B/2019/PN.Bls

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif yang mana datanya diperoleh dari bahan pustaka, bahan hukum yang dipakai yaitu bahan hukum primer meliputi KUHP, KUHP, dan putusan perkara sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi terdahulu dll.

Temuan dari penelitian yang dibahas ada dua hal yaitu penerapan pembuktian penyertaan pada perkara ini, terdakwa terbukti telah melanggar pasal 340 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No.439/pid.B/PN.Bls, sudah sesuai hukum yang berlaku, berdasarkan fakta di persidangan serta dengan adanya alat bukti, Hakim memutuskan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa terdakwa sadar akan akibat yang timbul serta terdakwa tidak dalam keadaan yang dapat menghapuskan pidana.

## ABSTRACT

The writing in this study is about the murder of a wife against her husband by including several perpetrators. In court decision No. 439/pid.B/2019/PN.Bls the defendant was tried separately with three other defendants. The judge in making a decision is based on the discovery of evidence, in the form of witnesses and crown witnesses, the defendant has been directly involved in committing the murder and the crown witness examined in another case stated who committed the murder. The case of the involvement of the crime of murder is interesting to study because the defendant in proving the participation of this crime the defendant did not commit the murder directly but received the heaviest sentence.

The main problem in this research is the application of proof of participation in the crime of premeditated murder by the wife against her husband and the judge's consideration in imposing a sentence on the wife as the perpetrator of the participation in the crime of premeditated murder based on the decision No. 439/pid.B/2019/PN.Bls

The method used in this research is normative legal research where the data is obtained from library materials, the legal materials used are primary legal materials including the Criminal Code, Criminal Procedure Code, and case decisions while secondary legal materials are obtained from books, journals, previous thesis etc.

The findings of the research discussed are two things, namely the application of proof of participation in this case, the defendant is proven to have violated Article 340 in conjunction with Article 55 paragraph 1 of the Criminal Code and the judge's consideration in passing the decision No. 439/pid.B/PN.Bls, has in accordance with applicable law, based on the facts at trial and with the evidence, the judge decided that the defendant could be held accountable for his actions with the consideration that the defendant was aware of the consequences and the defendant was not in a state that could abolish the crime.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis masih diberikan kesehatan, kekuatan dan keteguhan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis kirimkan untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliah menuju ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Untuk menyelesaikan Strata Satu (S1) diperlukan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Pada kesempatan ini penulis membuat skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembuktian dan Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Pembunuhan oleh Istri terhadap Suami dalam Putusan Perkara No. 439/pid.B/2019/PN.Bls)”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Riau di Pekanbaru.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan karena berbagai kesulitan yang penulis temui, terutama keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki dan penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan

khilaf. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada orang tua tercinta, yakni ayah saya Boiman dan Ibu saya Setiawati yang senantiasa dengan tulus dan sabar memberikan kasih sayang, cinta, pengertian, semangat, bimbingan dan memberikan bantuan moril dan materil yang tak putus-putusnya, . Terima kasih atas do'a dan segala nasehat, semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai ayahanda dan ibunda.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis begitu banyak mendapatkan kesulitan, namun kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui dan diselesaikan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu izinkanlah penullis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M Musa, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sekaligus sebagai pembimbing akademik penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, kritikan, kemudahan serta kelancaran dalam segala proses penulisan skripsi ini;

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberi kemudahan serta kelancaran bagi dalam segala proses penulisan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran bagi dalam segala proses penulisan skripsi ini;
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sekaligus Dosen Pembimbing yang telah membantu penulis melalui segenap waktu serta pemikiran selama proses bimbingan guna penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Konsentrasi Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu serta kemudahan bagi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah member bekal ilmu pengetahuan hukum kepada penulis selama perkuliahan;
8. Pegawai dan Staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
9. Kepada Anisa Purnama dan Irgi Nafisa selaku adik-adik tercinta yang telah memberikan semangat, cinta dan kasih sayang dan perhatian kepada penulis;
10. Kepada teman-teman seperjuangan Alma Bonita Hokianetta, Tuti Yensefli Rahmi, Ayatul Nissa Ramadhani, Deri Ayu Perdana Putri, Desi Ariyanti, Tri

Dewi Astuti, Wiwik Suryana, Dina Maymasi, dan Maharani atas dukungan, semangat serta do'anya, serta semua kenangan yang kita lalui tak akan pernah penulis lupakan;

11. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan penulis mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Aaamiin Yarabbal Alamin.*



Pekanbaru, 08 November 2021

Penulis

Arum Putri Yanti

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	
SERTIFIKAT ORIGINALITAS SKRIPSI	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	
SK PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	
ABSTRAK .....	i
ABSTRAC .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	5
C. Tujuan dan manfaat penelitian.....	6
D. Tinjauan pustaka .....	7
1. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	7
2. Teori Sistem Pembuktian .....	11
3. Teori Penyertaan dan Perluasan Pidanaan.....	20
4. Teori Penalaran Hukun dari Hakim .....	26



5. Putusan Pengadilan .....	28
E. Koneksi Operasional .....	33
F. Metode Penelitian .....	34
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>36</b>
A. Posisi Kasus Perkara .....	36
B. Splitsing Perkara Terhadap Kedua Terdakwa Lain .....	40
C. Dakwaan dan Tuntutan Terhadap Terdakwa .....	44
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Penerapan Pembuktian Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Istri terhadap Suami dalam Putusan Perkara No.439/pid.B/2019/PN.Bls .....	47
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Istri Sebagai Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana terhadap Suami Berdasarkan Putusan Perkara No. 439/pid.B/2019/PN.Bls .....	67
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. KESIMPULAN .....	82
B. SARAN .....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	85

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan bisa timbul dimana dan kapan saja, bahkan bisa dikatakan kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat. Hampir tiap hari publik dihadapkan pada pemberitaan dan perbincangan tentang kejahatan. Menurut penerangan dari berbagai media cetak atau media elektronik, kejahatan belakangan ini cenderung semakin meningkat. Saat ini pembunuhan adalah kejahatan yang sering terjadi serta sangat meresahkan. Perbuatan membunuh adalah kejahatan yang dilarang dalam perundang-undangan dan dengan adanya ancaman pidana kepada siapa pun yang melanggar hukum. Walaupun pembunuhan adalah kejahatan yang dapat dihukum dengan pidana yang cukup berat, tetapi tidak sedikit pula orang yang melakukan kejahatan tersebut, malahan ada yang melakukan pembunuhan yang disertai rencana yang sudah dipikirkan terlebih dahulu.

Pembunuhan merupakan tindak pidana yang tidak menghargai hak hidup orang. Berdasarkan KUHP pembunuhan diatur dalam pasal 338 sampai 350 bab XIX mengenai “Kejahatan Terhadap Nyawa”. Kejahatan menghilangkan nyawa adalah kejahatan yang kerap kali terjadi karena beberapa factor yang berbeda, ada yang disertai tindak pidana pemerkosaan, perampokan, penipuan serta kdrt. Pembunuhan yang dilakukan anggota keluarga maupun kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian ataupun pembunuhan berencana, dalam kenyataannya juga

dapat terjadi disebabkan adanya konflik rumah tangga yang serius dan terus menerus terjadi secara berkepanjangan dalam rumah tangga.

Fakta empiris menunjukkan terhadap kompleksitas permasalahan rumah tangga yang berujung pada pembunuhan tersebut, satu diantaranya adalah kasus penyertaan pembunuhan berencana yang dilakukan istri terhadap suami yang terjadi di wilayah hukum Bengkalis, dengan melibatkan satu orang lelaki dan teman terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban. Kasus ini dalam proses penuntutan, secara teknis Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan secara terpisah dalam tiga perkara. Perkara penyertaan tindak pidana pembunuhan terhadap suami yang penulis teliti dibatasi hanya meneliti putusan No. 439/pid.B/2019/PN.Bls, yang merupakan putusan perkara yang khusus mengadili istri korban sebagai terdakwa yang menyuruh pelaku lain untuk melaksanakan rencana pembunuhan. Motif pembunuhan berencana yang dilakukan seorang istri terhadap suami disebabkan ada rasa dendam dalam permasalahan rumahtangga yang terus menerus dan tidak bisa terselesaikan. Putusan Pengadilan No. 439/pid.B/2019/PN.Bls, dalam proses pemeriksaan dan pembuktian dipersidangan telah meyakini bahwa telah terbukti terdakwa bersama-sama melakukan pembunuhan berencana terhadap suaminya sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada ketentuan pasal 340 KUHP junto pasal 55 KUHP.

Berdasarkan dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan dan atas fakta pemeriksaan pada tahap pembuktian yang terungkap, Jaksa Penuntut umum telah berkeyakinan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara

bersama-sama menghilangkan nyawa orang lain dengan berencana. Atas perbuatan terdakwa tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum, terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 340 KUHP junto Pasal 55 KUHP.

Dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah menuntut terdakwa dengan permohonan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara a quo menyatakan:

1. Terdakwa telah terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan secara berencana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batu gilingan cabe
  - 1 (satu) Pcs Batal
  - 3 (tiga) helai kain lap dalam kondisi basah didalam plastic
  - 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna hitam
  - 1 (satu) helai selimut motif karakter kartun(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis menetapkan putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan baik terkait dengan pemeriksaan terhadap alat bukti keterangan saksi-saksi serta terdakwa, hubungan barang bukti terhadap keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dalam rangka untuk menentukan keyakinan majelis hakim atas perkara yang diadili.

Hasil pemeriksaan terhadap fakta alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, maka hakim telah berkeyakinan bahwa terbukti terdakwa sudah memenuhi unsur pidana yang telah didakwaakan didalam ketentuan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ke-1 KUHP. Sesuai dengan alat bukti minimum dan keyakinan hakim, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dalam Putusannya menyatakan:

1. Menyatakan jika terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batu gilingan cabe

- 1 (satu) Pcs Bantal
  - 3 (tiga) helai kain lap dalam kondisi basah didalam plastic
  - 1 (satu) helai selimut motif karakter kartun  
(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan fenomena fakta yang dijabarkan di atas , sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penerapan pembuktian serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana oleh seorang istri serta melibatkan beberapa orang pelaku tindak pidana.

Dasar ketertarikan penulis untuk mendalami kasus ini dalam bentuk penelitian ilmiah, dengan penentuan variabel judul **“Tinjauan Yuridis Pembuktian dan Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”**.(Studi Kasus Pembunuhan oleh Istri terhadap Suami dalam Putusan Perkara Nomor 439/pid.B/2019/ PN.Bls).

#### **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang, yang penulis analisis dalam putusan 439/pid.B/2019/PN.Bls terdapat sejumlah masalah yang dapat dibahas yaitu:

1. Bagaimana penerapan pembuktian penyertaan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan istri terhadap suami dalam Putusan Perkara nomor 439/pid.B/2019/PN.Bls ?

2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap istri sebagai pelaku penyertaan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap suami berdasarkan putusan perkara nomor 439/pid.B/2019/PN. Bls?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai perumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui penerapan pembuktian penyertaan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan istri terhadap suami , studi kasus putusan perkara No. 439/pid.B/2019/PN.Bls
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai pelaku penyertaan pembunuhan berencana terhadap suami, studi kasus putusan perkara nomor 439/pid.B/2019/PN.Bls

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang penulis inginkan dari hasil penelitian yang dibuat dalam skripsi ini, yaitu :

- 1) Diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum bagi praktisi hukum, masyarakat, dan akademis terkait permasalahan yang ada pada penelitian ini,

- 2) Berharap secara teoritis bisa bermanfaat dalam konteks perkembangan ilmu hukum secara umum dan dalam kaitannya mengenai kejahatan menghilangkan nyawa orang,
- 3) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana terkait kejahatan menghilangkan nyawa orang, dan sebagai bahan rujukan untuk mahasiswa hukum pada umumnya dan khususnya untuk mahasiswa hukum pidana.

#### **D. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam tinjauan pustaka akan dijabarkan beberapa teori mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Pembunuhan berencana yaitu perbuatan merampas nyawa seseorang yang disertai rencana terlebih dulu. Pembunuhan dengan rencana merupakan pembunuhan paling serius dan hukuman pidananya paling berat dari kejahatan terhadap nyawa lainnya. Dalam Bahasa Belanda pembunuhan berencana disebut “moord” menghilangkan nyawa orang dengan sengaja dan direncanakan dahulu. Masih adanya jeda waktu bagi pelaku untuk memikirkan antara timbulnya keinginan untuk membunuh dan dilakukannya perbuatan membunuh.



Pasal 340 disusun kembali dengan mengulang unsur pasal 338, dan ditambah satu unsur lagi “dengan direncanakan terlebih dahulu”. Sehingga pembunuhan berencana bisa dianggap pembunuhan yang bersifat independen (een zelfstancing misdrijf), bebas serta berbeda dengan pembunuhan biasa (pasal 338). Pasal 340 mengatur tentang Pembunuhan berencana, berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dihukum mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Sesuai bunyi pasal tersebut unsur pembunuhan berencana dibedakan menjadi 2, yaitu:

1) Unsur subyektif

Unsur subyektif merupakan unsur yang terkandung di dalam diri pelaku, dimana pelaku mengetahui dengan sadar tindakan yang dilakukannya (sengaja). Unsur subyektif dibagi atas 3 kelompok:

- a) Barang siapa: unsur ini untuk orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan, dan atau membantu melakukan. Unsur barang siapa pada tindak pidana pembunuhan berencana adalah perbuatan manusia baik secara langsung atau perbuatan tidak langsung.
- b) Dengan sengaja : unsur kesengajaan yang terdapat pada pasal 340 KUHP, adalah:

- Kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk) terjadinya perbuatan maupun akibat tertentu (berdasarkan peraturan undang-undang hukum pidana), sebenarnya merupakan wujud dari maksud serta pengetahuan pelaku.
  - Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewustzin) perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh pelaku merupakan bagian dari suatu pelanggaran, disamping perbuatan maupun akibat lainnya yang pasti atau terus terjadi.
  - Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis). Kesadaran yang disengaja dengan kemungkinan tersebut disebut kesengajaan bersyarat atau dolus eventualis.
- c) Direncanakan terlebih dahulu
- Unsur direncanakan terlebih dahulu sesuai pasal 340 memiliki 3 ketentuan, yaitu:
- Menentukan keinginan saat kondisi tenang
  - Adanya jangka waktu antara timbulnya keinginan hingga terlaksananya perbuatan
  - Pelaksanaan keinginan (perbuatan) saat kondisi tenang

Memutuskan kehendak dalam kondisi tenang yaitu ketika keputusan untuk membunuh dibuat dalam keadaan tenang (mental). Kondisi yang tenang yaitu suasana

yang tidak terburu-buru ataupun tiba-tiba, tidak dalam keadaan terdesak atau emosi tinggi.

Adanya tenggang waktu yang cukup, antara timbulnya ataupun diputuskannya kehendak hingga pelaksanaan putusan kehendaknya itu. Tenggang waktu yang cukup bersifat relatif, tidak diukur selama jangka waktu tertentu, tetapi tergantung pada keadaan atau peristiwa konkret yang berlaku.

Pembunuhan dilaksanakan dalam kondisi (batin) yang tenang, kondisi inilah yang paling penting. Artinya suasana hati saat dilaksanakannya pembunuhan tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, ketakutan berlebihan dan lainnya.

Ada anggapan bahwa “direncanakan terlebih dahulu” bukanlah bentuk kesengajaan, melainkan cara agar terbentuknya kesengajaan. Hermien HK (Adam Chazawi, 2007:85) mengatakan unsur tersebut bukan merupakan bentuk opzet, yang memiliki 3 syarat, yaitu:

- “opzet”nya tercipta karena adanya rencana dahulu
- Sesudah opzet direncanakan lebih dulu, yang penting adalah bagaimana opzet tersebut dibentuk (*de vormwaarin opzet wordt gevormd*), yaitu kondisi tenang.
- Biasanya, perencanaan pelaksanaan opzet membutuhkan waktu yang cukup lama.

Dengan adanya definisi serta ketentuan dalam unsur direncanakan terlebih dahulu, cara pembentukan yang direncanakan (berencana) berbeda dengan kesengajaan (kehendak).

2) Unsur Obyektif

- Perbuatannya : menghilangkan jiwa
- Obyeknya: nyawa orang

Untuk tindakan merampas nyawa orang ada 3(tiga) unsur yang harus ada, sebagai berikut:

- Adanya suatu bentuk tindakan
- Adanya kematian (orang lain)
- Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara tindakan dan akibat kematian.

2. Teori Sistem **pembuktian**

J.C.T. Simorangkir,dkk mengemukakan “pembuktian adalah upaya pihak yang berwenang yang ditunjukkan kepada hakim berkaitan dengan perkara yang tujuannya untuk dijadikan oleh hakim dalam mengambil keputusan”.

Menurut Darwan Prints, “pembuktian adalah pembuktian bahwa peristiwa pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya sehingga harus memperjanggungjawabkan perbuatannya”.

Pembuktian merupakan perbuatan membuktikan. Menurut R. Subekti (2006) “membuktikan adalah mengemukakan dalil-dalil dalam suatu persengketaan atau meyakinkan hukum tentang kebenaran suatu dalil”. Sedangkan menurut Muhammad at Thohir Muhammad ‘Ab al ‘Aziz, “membuktikan suatu perkara ialah upaya meyakinkan orang lain dengan memberikan keterangan dan dalil”.

#### a. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian memiliki 4 teori, yaitu :

- 1) Sistem keyakinan belaka (conviction in time) adalah cara menetapkan bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan keyakinan hakim saja. Hakim tidak terikat dengan bukti yang diajukan saat sidang (Tolib Efendi. 2014. 171). Hakim bebas untuk menjatuhkan hukuman, baik melalui bukti yang diajukan pada saat sidang atau semata-mata atas dasar perasaan hakim. Dalam praktek hukum di Indonesia sistem ini tidak digunakan.
- 2) Sistem keyakinan hakim disertai adanya alasan yang logis (conviction on raisonee) lebih tepatnya sistem pembuktian yang fokusnya pada keyakinan hakim dengan alasan yang jelas. Hakim harus menjelaskan alasan putusan hakim tersebut. Hakim dapat menggunakan alat bukti lain yang ditemukan hukum selama alasannya masuk akal.
- 3) Sistem Pembuktian hukum secara positif (positief wettlijk) adalah sistem pembuktian yang menetapkan bersalahnya terdakwa berdasarkan alat bukti yang

ditetapkan perundang-undangan. Jika bukti mengatakan terdakwa adalah pelaku kejahatan maka terdakwa bisa dipidana, dan jika bukti tidak bisa menunjukkan bahwa terdakwa adalah pelaku kejahatan maka terdakwa dibebaskan.

- 4) Sistem Pembuktian hukum secara negatif (*negatief wettlijk*) adalah penggabungan antara sistem pembuktian bebas dan sistem pembuktian hukum secara positif. Bersalah atau tidaknya terdakwa ditentukan dari putusan hakim berdasarkan metode dan alat bukti yang ditetapkan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, sesuai pasal 183 KUHAP Indonesia menganut sistem pembuktian menurut hukum secara negatif.

- b. Macam-macam alat bukti menurut KUHAP

Menurut Tolib Efendi “alat bukti merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu tindak pidana, dimana barang bukti tersebut digunakan sebagai bahan pembuktian untuk menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa”. Berdasarkan KUHAP alat bukti dalam pasal 184 ayat (1), berupa (Tolib Efendi. 2014:172):

- 1) Keterangan saksi

Keterangan saksi terdapat didalam ketentuan umum pasal 1 angka 27 KUHAP, yang kemudian diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010 menyatakan bahwa orang bisa memberikan informasi dalam konteks penyidikan, penuntutan dan persidangan suatu tindak pidana tidak selalu apa

yang mereka lihat, mereka dengar serta mereka alami sendiri. Mahkamah Konstitusi menyebutkan, arti penting saksi terletak pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang dilakukan, bukan apakah dia sendiri yang melihat, mendengar, atau mengalami kejahatan. Sebagai bukti, tidak semua keterangan saksi bisa digunakan di Pengadilan (Tolib Efendi, 2014:175). Keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti di pengadilan jika memenuhi syarat, yaitu:

- Dinyatakan secara langsung dalam persidangan
- Keterangan dibuat di bawah sumpah
- Keterangan seorang saksi bukan saksi kecuali keterangan seorang saksi didukung oleh alat bukti lain
- Keterangan beberapa saksi yang independen bisa dijadikan alat bukti yang sah jika keterangannya saling berkaitan
- Harus sesuainya keterangan satu saksi dengan saksi lainnya
- Harus sesuainya keterangan saksi dan bukti lain
- Gaya hidup saksi, moral atau hal lain yang dapat mempengaruhi dirinya, baik keterangan tersebut dapat dipercaya atau tidak.
- Meskipun keterangan saksi sesuai dengan lainnya namun tidak disumpah maka tidak bisa dijadikan alat bukti, kecuali keterangan tersebut dan keterangan saksi yang disumpah sama, sehingga bisa dijadikan bukti tambahan yang sah.

## 2) Keterangan ahli

Ketentuan umum KUHAP pasal 1 angka 28 mengatur tentang keterangan ahli, keterangan ahli merupakan hal yang ahli dinyatakan dipengadilan. Keterangan ahli sudah dapat dibuat saat pemeriksaan penyidikan atau penuntut umum dalam bentuk laporan dan diambil dengan sumpah setelah menerima suatu jabatan atau pekerjaan. Berdasarkan KUHAP, keterangan ahli yang diberikan tidak hanya didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki melalui pendidikan formal tetapi juga pada keterampilan yang dimilikinya.

Bila seorang ahli memberikan keterangan dibawah sumpah secara tertulis diluar sidang dan dibacakan dalam persidangan, sehingga keterangan itu merupakan alat bukti surat serta alat bukti keterangan ahli. Seorang ahli tidak boleh memberikan penilaian khusus di persidangan, pertanyaan yang diajukan kepada seorang ahli adalah pertanyaan yang umum, dan ahli tidak boleh menilai apakah terdakwa bersalah atau tidak.

## 3) Surat

Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur Jenis surat yang bisa digunakan untuk alat bukti. Surat dibuat dengan sumpah jabatan ataupun dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat tersebut (Edyy O.S Hiariej. 2012: 107),yaitu:

- a) Berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang disiapkan pejabat publik yang berwenang ataupun dibuat dihadapannya, berisi keterangan tentang



peristiwa serta kondisi yang didengar, dilihat serta dialaminya dan dengan adanya alasan yang jelas dan tegas dari keterangan tersebut.

- b) Surat yang dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang ataupun surat yang dibuat oleh pejabat berkaitan dengan tugasnya serta menjadi tanggungjawabnya dan digunakan untuk membuktikan suatu pertanyaan maupun keadaan.
- c) Surat keterangan ahli berisi pendapat sesuai keahliannya atas suatu hal ataupun situasi yang diminta secara resmi.
- d) Surat lain yang mungkin sah bila berkaitan dengan isi alat bukti lain

Surat-surat yang tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti surat, surat tersebut bisa digunakan sebagai petunjuk. Namun apakah bisa dijadikan sebagai petunjuk, dikembalikan kepada hakim.

#### 4) Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHP petunjuk yaitu perbutan, peristiwa ataupun keadaan berdasarkan kesesuaiannya, baik satu sama lain dan untuk tindak pidana itu sendiri, menunjukkan telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut ayat (2) petunjuk hanya bisa didapat dari keterangan saksi, surat, serta keterangan terdakwa.

Dalam teori pembuktian, petunjuk yaitu bukti tidak langsung yang sifatnya pelengkap. Petunjuk adalah subyektifitas dan otoritas hakim yang menyelidiki suatu

perkara. Jadi hakim harus menilai secara adil, bijaksana, penuh kecermatan dan keseksamaan.

5) Keterangan terdakwa

Berdasarkan KUHAP pasal 189 ayat (1) keterangan terdakwa merupakan apa yang dinyatakan terdakwa dipersidangan mengenai tindakan yang dilakukan ataupun yang ia ketahui dan alami. Keterangan terdakwa yang nilai pembuktiannya sah yaitu:

- a) Keterangan yang disampaikan dipersidangan
  - b) Keterangannya berisi tindakan yang telah dilakukan, diketahui dan dialami
  - c) Keterangan itu hanya bisa digunakan untuknya
  - d) Keterangannya tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi perlu ada bukti lain.
- c. Pembuktian menurut KUHAP

Sistem peradilan pidana menurut KUHAP merupakan sistem terpadu berlandaskan prinsip diferensiasi fungsional diantara aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang. Berdasarkan landasan tersebut aktivitas pelaksanaan *criminal justice system*, merupakan fungsi gabungan dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan dan penjara serta badan yang berkaitan. Tujuan pokok dari gabungan fungsi tersebut untuk menegakkan, melaksanakan, dan memutuskan hukum pidana.

Berdasarkan KUHAP proses pembuktian memiliki beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Penyelidikan merupakan tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan atau pelanggaran yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan dilakukan oleh pejabat penyidik dengan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Berdasarkan pasal 1 butir 4 yang berwenang sebagai penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- 2) Penyidikan, menurut ketentuan umum pasal 1 butir 1 dan 2 “penyidik adalah pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri (tertentu) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti tersebut menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka atau pelaku tindak pidananya.
- 3) Penangkapan diatur dalam pasal 1 butir 20 yang berbunyi “ penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Dalam proses penangkapan penyidik harus memenuhi syarat penangkapan yang telah ditentukan sesuai pasal 17 yaitu tersangka diduga kuat

melakukan tindak pidana serta dugaan kuat tersebut didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

- 4) Penahanan dalam pasal pasal 1 butir 21 berbunyi “penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya”. Istilah penahanan dalam KUHAP yang wewenangnya diberikan kepada semua instansi penegak hukum, dan masing-masing memiliki batas waktu yang ditentukan secara limitatif.
- 5) Penggeledahan dilakukan dengan tujuan untuk mencari dan mendapatkan sesuatu yang ada kaitannya dengan peristiwa pidana yang diselidiki. Penggeledahan dibedakan menjadi penggeledahan rumah yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan, penyitaan atau penangkapan sedangkan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga kuat ada pada badannya atau dibawa serta untuk disita.
- 6) Penyitaan diatur secara terpisah, sebagian besar diatur pada bab V bagian keempat mulai dari pasal 38 sampai pasal 46, sedangkan sebagian kecil diatur dalam bab XIV bagian kedua dari pasal 128 sampai pasal 130. Menurut KUHAP penyitaan adalah “ upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk:
  - Mengambil atau merampas suatu barang tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan dengan dilaksanakan menurut undang-undang.

- Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan dibawah kekuasaannya.

Penyitaan dilakukan oleh penyidik dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur penyitaan mengenai bentuk dan tata cara penyitaan dilakukan.

- 7) Pemeriksaan surat diatur dalam pasal 47 yang berbunyi “penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan telekomunikasi atau pengangkutan”. Pemeriksaan surat dapat dilakukan oleh masing-masing instansi mulai dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan pengadilan, namun melakukan tindakan pemeriksaan atau penyidikan atas surat tetap menjadi wewenang tunggal penyidik.

### 3. Teori Penyertaan dan Perluasan Pidanaan

#### a. Pengertian Penyertaan (Deelneming)

Deelneming dalam bahasa Belanda diterjemahkan menjadi “menyertai” dan deelneming artinya “penyertaan”.Deelneming menjadi masalah pada hukum pidana karena dalam kenyatannya tindak pidana dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa orang.

Menurut Sartochid Kartanegara “deelneming berarti tindak pidana yang melibatkan beberapa orang atau lebih dari satu orang (Leden Marpaung. 2005: 77).

Lenden Marpaung membantah pengertian ini dia mengatakan bahwa orang-orang ini harus dimintai pertanggungjawaban”.

Menurut Lenden Marpaung ( deelneming mempunyai dua ciri yaitu deelneming yang sifatnya independen yaitu tanggung jawab masing-masing pelaku ditanggung secara individual serta deelneming yang tidak independen yaitu tanggung jawab pelaku tergantung pada perbuatan pelaku lainnya.

Deelneming diatur didalam KUHP pasal 55 yaitu:

1) Dihukum sebagai pelaku tindak pidana:

- mereka yang melakukan, memerintahkan untuk melakukan, serta yang berpartisipasi dalam melakukan perbuatan;
- mereka yang dengan sengaja mendorong orang untuk melakukan sesuatu dengan memberi ataupun menjanjikan sesuatu dengan menyalah gunakan kekuasaan ataupun martabat, menggunakan kekerasan, ancaman atau penyesatan, serta dengan memberikan kesempatan, sarana dan informasi.

2) Untuk penganjur, hanya tindakan yang direkomendasikan secara sengaja yang dipertimbangkan beserta akibatnya (Leden Marpaung. 2005:78).

b. Bentuk Penyertaan

1) Orang yang Melakukan (dader )

Dalam bahasa Belanda *dader* artinya pembuat. *Dader* diambil dari kata *daad* artinya membuat, karena terjemahan *dader* kurang benar maka disebut juga *plegger* atau pelaksana, sedangkan dalam bahasa Inggris pelakunya disebut *doer*. Berdasarkan KBBI tidak dikenal kata pembuat tetapi kata pelaku yang berarti, yaitu:

- Orang yang melaksanakan perbuatan
- Pemeran, pemain (drama dan sebagainya)

Pelaku yaitu orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik unsur subyektif maupun unsur obyektif. Biasanya pelaku bisa diketahui dari tindak pidanya, yaitu:

- a) Tindak pidana formil, pelakunya yaitu setiap orang yang memenuhi ketentuan perundang-undangan
- b) Tindak pidana materil, pelakunya adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam rumusan tindak pidana tersebut
- c) Tindak pidana yang mengandung unsur kualitas maupun kedudukan, pelakunya yaitu setiap orang yang mempunyai kedudukan ataupun kualitas yang sudah ditetapkan.

Padahal sangat mudah untuk menentukan pelaku, dilihat dari apakah perbuatannya telah memenuhi unsur tindak pidana. Begitu pula jika orang lain terlibat dalam tindak pidana, baik fisik maupun psikis juga harus memenuhi unsur perbuatan pidana.

2) Orang yang memerintahkan untuk melakukan (Doen Pleger)

Ajaran ini disebut middelijkedaderschap yang artinya dader tidak langsung. Seseorang yang memerintahkannya agar melakukannya berarti orang yang bermaksud melakukan kejahatan, tetapi atas perintah seseorang yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Orang yang disuruh melakukan ini disebut manus ministra. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 44 KUHP Manus ministra tidak dapat dihukum.

3) Orang yang ikut melakukan (Medeplager)

Seseorang yang ikut atau bersama-sama melakukan tindak pidana harus terpenuhinya unsur berikut:

- Adanya kerjasama
- Adanya kesadaran kerjasama

Seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan pidana atau kejahatan secara bersama-sama, harus bertanggungjawab dari munculnya semua akibat atas kerjasama tersebut.

4) Orang yang dengan sengaja membujuk (uitlokker)

Pasal 55 ayat (1) huruf 2 KUHP mengatur tentang orang yang sengaja membujuk, sebagian ahli menyebutkan uitlokker adalah deelneming yang bersifat mandiri (berdiri sendiri). Orang yang membujuk dengan sengaja bisa diartikan sebagai



tindakan yang mendorong orang untuk melakukan tindakan yang dilarang menggunakan cara serta usaha.

Doenplager dan uitlokker memiliki kesamaan yaitu keduanya mendorong orang untuk melakukan keinginannya sendiri. Perbedaan antara doenpleger orang yang disuruh melakukan sesuatu tidak bisa dipertanggungjawabkan dan uitlokker orang yang disuruh melakukan dapat dipertanggungjawabkan tindakannya. Perbedaan cara membujuk medepleger tidak ditentukan dan uitlokker cara membujuknya ditentukan.

5) Membantu (Medeplichtige)

Medeplichtige atau membantu dijelaskan pada pasal 56 KUHP, menurut pasal tersebut membantu ada 2 golongan:

- a) membantu bila perbuatan pidana telah dilakukan
- b) membantu sebelum perbuatan pidana dilaksanakan, yang dilaksanakan dengan memberikan kesempatan, sarana atau informasi.
- c. Perluasan Pidanaan

Dalam hukum pidana pidanaan bisa diartikan sebagai tahap pemberian sanksi atau penetapan sanksi. Menurut Sudarto ( Lamintang : 2010:35), kata pidanaan merupakan sinonim dari penghukuman, “penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (berechten)”.

Pidana diberikan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lainpun takut melakukan kejahatan yang serupa. Menurut Adam Chazawi (Amir Ilyas :2012:97), teori pemidanaan dibagi menjadi 3, yaitu:

1) Teori Absolute atau teori Pembalasan

Teori ini dikenal pada akhir abad ke18 dan mengatakan yang menjadi dasar hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan. Menurut Kant (Amir Ilyas: 2012: 98), pembalasan atau perbuatan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.

Menurut Sthal (Adam Chazawi : 2002: 155), hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan didunia, karena itu Negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarannya.

2) Teori Relatif atau Tujuan

Menurut teori ini dasar hukum dari pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri, untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa paham yang merupakan aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana agar tidak

melakukan tindak pidana lagi sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.

### 3) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah perpaduan antara teori absolut dan teori relative, teori gabungan mensyaratkan pemidanaan selain memberikan penderitaan jasmani dan psikologi, yang terpenting memberikan pembinaan dan pendidikan.

### 4. Teori Penalaran Hukum Dari Hakim (legal reasoning)

#### a. Pengertian pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim yaitu alasan atau dalil yang digunakan hakim sebagai dasar penilaian hakim sebelum mengambil keputusan. Sebelum sampai pada putusan, maka hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai argumentasi terhadap putusan yang buat. Sebelum hakim memberikan pertimbangan, hakim lebih dulu merumuskan fakta di persidangan yang merupakan hasil pemeriksaan alat bukti yang sah. Setelah menyusun fakta dipersidangan barulah hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta yang ada.

Menurut Sudikno Mertokusumo seorang sarjana hukum, khususnya Hakim haruslah menguasai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis, yaitu merumuskan masalah hukum, memecahkannya, dan mengambil keputusan. Menurut Kenneth. J van

Develde (Shidarta: 2013:156) ada 5 langkah utama untuk menentukan penalaran hukum, yaitu :

- Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan,
- Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut
- Mensintesiskan aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus dibawah aturan umum
- Menelaah fakta-fakta yang tersedia
- Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak dan kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal memecahkan kasus- kasus sulit. Macam-macam pertimbangan hakim.

1) Pertimbangan hakim bersifat yuridis

Pertimbangan hakim yuridis yaitu pertimbangan hakim berdasarkan fakta yuridis yang timbul dipersidangan , serta berdasarkan undang-undang harus tertuang dalam putusan. Hal-hal tersebut adalah surat tuntutan, keterangan terdakwa serta saksi, barang bukti, pasal dalam hukum pidana serta lainnya.

2) Pertimbangan hakim non yuridis

Pertimbangan hakim non yuridis merupakan pertimbangan diluar masalah yuridis seperti asal mula terjadinya tindak pidana, munculnya akibat, keadaan terdakwa, kondisi sosial ekonomi, faktor agama, dan lingkungan keluarga terdakwa.

**5. Putusan Pengadilan**

a. Pengertian Putusan Pengadilan

Pada KUHAP pasal 1 angka 1, berbunyi:

“putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Putusan pengadilan mengakhiri seluruh proses pemeriksaan disidang pengadilan, upaya hukum terhadap putusan pengadilan bisa dilakukan baik itu banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

b. Syarat Sah Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan dianggap sah jika memenuhi ketentuan sebagai berikut (Kuhap dan Kuhp. hal 276):

- 1). Diucapkan pada sidang terbuka untuk umum, diatur dalam pasal 195 KUHAP.

- 2). Putusan dibacakan dengan hadirnya terdakwa, sesuai pasal 196 ayat (1) KUHAP. Apabila terdakwa lebih dari satu orang, bila ada salah satu terdakwa, maka putusan tersebut dinyatakan sah.
- 3). Berdasarkan pasal 197 ayat (1) putusan harus berisi:
  - 2) Kepala putusan yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,
  - 3) Nama, tempat lahir, usia atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa,
  - 4) Dakwaan sebagaimana tertulis didalam surat dakwaan
  - 5) Pertimbangan yang disusun secara ringkas tentang fakta dan keadaan beserta alat bukti yang didapat saat persidangan di pengadilan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
  - 6) Tuntutan pidana sebagaimana tertulis didalam surat tuntutan,
  - 7) Pasal peraturan undang-undang yang menjadi dasar pidanaan atau perbuatan, sebagai pedoman hukum dari putusan, dan dengan adanya kondisi yang memberatkan serta meringankan terdakwa,
  - 8) Hari serta tanggal dilakukannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara itu diperiksa oleh satu hakim,
  - 9) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan bahwa unsur dalam rumusan tindak pidana telah terpenuhi di sertai dengan kualifikasi serta pidanaan maupun tindakan yang dijatuhkan,

- 10) Ketentuan tentang kepada siapa ongkos perkara dijatuhkan serta menyebutkan jumlah yang tepat serta ketentuan tentang barang bukti,
- 11) Keterangan bahwa semua surat adalah palsu maupun keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, bila ada surat otentik dianggap palsu,
- 12) Hari, tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus serta nama panitera”

Menurut KUHAP ayat (2) pasal 197, bila ketentuan Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i tidak terpenuhi maka putusan batal demi hukum (Kuhap dan Kuhp. hal 277) .

c. Jenis-jenis Putusan Pengadilan

Berdasarkan KUHAP pasal 1 angka 11, ada 3 jenis putusan sebagai berikut:

- 1) Putusan bebas (vrijspraak)

Pasal 191 ayat (1) menyebutkan:

“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak membuktikan secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Ada beberapa ketentuan agar putusan bebas bisa diberikan kepada terdakwa yaitu:

- Kesalahan terdakwa tidak terbukti menurut hukum

Seorang terdakwa dapat diputus bebas bila kesalahannya tidak terbukti. Maksudnya perbuatan terdakwa baik disengaja ataupun lalai tidak terbukti. Kesalahan ini juga dapat bisa dibuktikan karena adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Menurut Muhammad Yahya Harahap pasal 191 ayat (1) KUHP bisa dijabarkan maknanya sampai pada ketentuan putusan bebas terkait keadaan-keadaan yang menghapuskan pemidanaan yang diatur dalam KUHP yaitu dengan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda.

Andi Hamzah berpendapat lain mengenai alasan pemaaf dan alasan pembeda, dimana keduanya memiliki konsekuensi yang berbeda. Alasan pemaaf meniadakan kesalahan sehingga putusannya lepas dari segala tuntutan hukum, sedangkan alasan pembeda meniadakan unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan sehingga harus diputus bebas.

- Kesalahan terdakwa tidak meyakinkan

Dalam pasal 183 KUHP menyebutkan seseorang tidak bisa dipidana kecuali dengan sedikitnya dua alat bukti yang sah, hakim yakin tidak terjadi tindak pidana serta terdawalah yang melakukannya. Jadi, jika hakim tidak yakin bahwa terdakwa merupakan pelaku tindak pidana, sehingga hakim tidak bisa memberikan putusan pidana.



## 2) Putusan lepas

Dalam KUHAP pasal 191 ayat (2) diatur tentang putusan lepas. Seperti putusan bebas, putusan lepas juga mempunyai ketentuan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- Perbuatan terdakwa terbukti

Berdasarkan fakta persidangan disebutkan jika terdakwa dibuktikan secara sah serta meyakinkan berdasarkan alat bukti dan hakim yakin bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana tersebut.

- Bukan tindak pidana

Tindakan terdakwa terbukti, tapi bukan merupakan tindak pidana. Ruang lingkup perkara tersebut bukan perkara pidana. Misalnya terdakwa melakukan wanprestasi bukan penipuan.

### d. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan tertulis dalam pasal 193 ayat (1) Undang-undang Hukum Acara Pidana. Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan terhadap terdakwa bila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah serta hakim yakin jika terdakwa memang pelakunya.

## E. Konsep Operasional

Konsep operasional yaitu penjelasan mengenai definisi terminologi yang ada didalam judul penelitian, tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman dalam definisi, sehingga penulis menjelaskan istilah-istilah dalam judul penelitian yaitu:

1. Berdasarkan KBBI tinjauan yaitu mempelajari dengan teliti, memeriksa (memahami), pandangan, pendapat (setelah menyelidiki, mempelajari, dan sebagiannya).
2. Berdasarkan Kamus Hukum yuridis berasal dari kata yuridisch yang artinya menurut hukum ataupun dari segi hukum
3. Pembuktian merupakan metode atau cara untuk menemukan suatu kebenaran materil dalam suatu perkara di persidangan
4. Pertimbangan putusan hakim merupakan alasan atau dalil yang digunakan hakim sebagai dasar penilaian dalam mengambil keputusan.
5. Penyertaan adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh beberapa orang.
6. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan orang dimana perbuatan itu dilarang maupun diperintahkan undang-undang dan diberi sanksi pidana.
7. Pembunuhan berencana ialah kesengajaan menghilangkan atau mencabut nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu (adanya tempo antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaan untuk membunuh

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu metode yang digunakan agar memperoleh pengetahuan yang tepat melalui langkah-langkah spesifik dan sistematis. Agar menghasilkan penelitian yang lebih baik dan terarah, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan dan menjawab seluruh pokok permasalahan. Metode yang digunakan, yaitu:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yaitu menggunakan berbagai data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana.

Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan suatu pernyataan yang lengkap dan jelas tentang tinjauan yuridis penyertaan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap suami (studi kasus putusan perkara nomor 439/pid.B/2019/PN. Bls.

### 2. Bahan-bahan Hukum

a. Bahan hukum primer adalah bahan yang sifatnya autoratif, berarti memiliki otoritas. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan undang-undang, serta putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

- 1). Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  - 2). Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  - 3). Putusan Nomor 439/pid.B/2019/PN. Bls
  - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bukan termasuk dokumen resmi. Bahan hukum sekunder dapat berupa kamus hukum, buku teks, jurnal hukum, skripsi terdahulu, komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder terpenting yaitu buku teks karena buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum serta pandangan-pandangan klasik para sarjana dan buku-buku hukum ini juga harus sesuai dengan masalah yang diteliti.
3. Analisis data
- Data yang terkumpul lewat penelitian dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan data dari bahan hukum primer berdasarkan permasalahan pokok penelitian, selanjutnya data dihubungkan pada teori-teori hukum utama yang telah ditentukan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil analisis data yang dilakukan akan menggambarkan hasil hasil penelitian, sebagaimana yang telah digariskan berdasarkan masalah pokok yang dibahas.
4. Metode Penarikan Kesimpulan
- Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Metode induktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. POSISI KASUS PERKARA

Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 di Jl. Bhatin Betuah Gg. Pelita Rt 009/ Rw 002 Kel/Desa Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana dengan terdakwa Rifna Binti Ismed dan dua terdakwa lainnya. Kasus ini ditangani oleh Polsek Mandau dan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan perkara No. 439/pid.B/2019/PN.Bls yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berawal pada lebaran tahun 2018 terdakwa Rifna berencana membunuh korban bernama Salman yang merupakan suaminya sendiri dengan cara santet namun tidak berhasil. Setelah itu Terdakwa Rifna bercerita kepada Avwita alias nenek Iwit tentang rencana membunuh suaminya.

Kemudian pada Jumat tanggal 10 Mei 2019 terdakwa Rifna dan Avwita bertemu dengan Honas Saputra Alias Anas di Km 6 Rangau. Terdakwa Rifna, Avwita dan Anas melakukan kesepakatan dan tawar menawar jika berhasil membunuh suami terdakwa maka terdakwa Rifna akan memberikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Anas yang awalnya Anas meminta Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 terdakwa Rifna bersama Avwita bertemu dengan Anas untuk memberikan uang panjar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk melakukan pembunuhan terhadap Salman, lalu mereka sepakat untuk melakukan pembunuhan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 dini hari. Sekitar jam 21.30 wib Anas menghubungi terdakwa via handphone untuk memberitahu jika Anas sudah berada di sekitar rumah terdakwa lalu Anas menyuruh terdakwa untuk tidak mengunci pintu belakang rumah. Sekitar jam 22:00 wib korban pulang untuk mengganti baju dan pergi lagi, dan pada jam 23.30 wib Anas kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa memberitahu ke Anas jika korban sudah pulang. Kemudian pada hari Senin jam 01:30 wib terdakwa Rifna menelepon korban dan menyuruh korban untuk pulang. Setelah itu sekitar pukul 02.00 wib korban pulang masuk melalui pintu depan lalu terdakwa Rifna tidur di luar dengan alasan agar terbangun untuk sahur.

Selanjutnya sekitar pukul 03:00 wib terdakwa Rifna masuk ke kamar untuk mengecek apakah korban sudah tidur setelah memastikan korban sudah tidur terdakwa Rifna menelepon Anas lalu Anas masuk melalui pintu belakang. Anas mengambil batu gilingan dan kemudian masuk ke kamar korban. Rifna yang mendengar suara keributan didalam kamar korban lalu terdakwa menelepon Avwita untuk masuk kedalam rumah melalui pintu belakang. Setelah itu Avwita dan anak korban Azzahra duduk diruang tengah sambil mendengar Anas membunuh korban sedangkan terdakwa Rifna mengintip dari pintu kamar korban. Setelah Anas

membunuh korban, Anas mencuci tangannya di dalam kamar mandi sedangkan Rifna mengepel serta mencuci kain pel tersebut.

Kemudian terdakwa Rifna dan Avwita membuat kesepakatan sekitar jam 05:30 wib terdakwa Rifna akan berteriak meminta tolong seakan –akan terdakwa Rifna dan Avwita tidak mengetahui pembunuhan tersebut. Sekitar pukul 05:30 wib terdakwa Rifna berteriak meminta tolong sedangkan Avwita meminta tolong ke Muchtarudin untuk melihat mayat korban sedangkan Rifna mengacak-acak lemarnya dan mengatakan bahwa cincin dan kalungnya hilang padahal cincin dan kalung tersebut telah dijual untuk membayar uang panjar ke Anas. Setelah itu masyarakat ramai datang ke rumah korban.

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD Kec. Mandau No: 445/RSUD-MDU/4014 tanggal 13 Mei 2019 atas nama Salman dengan hasil pemeriksaan bahwa telah meninggal dunia, dibawa dalam keadaan meninggal. Didakwa dengan pidana dalam pasal 340 juncto pasal 55 ayat 1 (ke 1) KUHP.

Dalam proses pembuktian dalam dakwaan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi Azahra Aulia Putri
- 2) Saksi Eldarni Binti Djalaluddin
- 3) Saksi Antonius, SH
- 4) Saksi Tomi Sasli Bin Suhardi

- 5) Saksi Avwita Binti Marsil
- 6) Saksi Honas Saputra Bin Soleh

Dalam Persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) batu gilang cabe
- 2) 1 (satu) Pcs Bantal
- 3) 3 (tiga) helai kain lap dalam kondisi basah didalam plastic
- 4) 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna hitam
- 5) 1 (satu) helai selimut motif karakter kartun.

Penuntut umum juga mengajukan barang bukti Surat Keterangan Kematian RSUD Kec. Mandau No. 445/RSUD-MDU/4014 Tanggal 13 Mei 2019 atas nama Salman dengan hasil pemeriksaan bahwa telah meninggal dunia, dibawa dalam keadaan meninggal.



## B. SPLITSING PERKARA TERHADAP KEDUA TERDAKWA LAIN

Pemisahan berkas perkara (splitsing) yaitu memisahkan satu berkas perkara menjadi dua atau lebih berkas perkara. Pada dasarnya pemisahan berkas perkara (splitsing) dilakukan oleh Penuntut Umum sesuai Pasal 142 KUHP, yang berbunyi:

“Dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”.

Kasus tindak pidana dalam penelitian ini yaitu perkara No. 439/pid.B/2019/PN.Bls merupakan kasus dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 340 juncto pasal 55 ayat 1ke-1 KUHP yang hanya mengadili terdakwa Rifna Binti Ismed sebagai Istri korban.

Pada kasus yang diteliti yaitu kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 di Jl. Bhatin Battuah Gg. Pelita Rt 009 Rw 002 Kel/Desa Pematang Pudu Kec.Mandau Kab.Bengkalis yang di dilakukan oleh 3 (tiga) terdakwa dan di periksa secara terpisah oleh Pengadilan Negeri Bengkalis, dua orang terdakwa lainnya diperiksa dengan nomor perkara yang berbeda perkara No. 440/pid.B/2019/PN.Bls mengadili terdakwa atas nama Honas Saputra Bin Soleh dan perkara No. 441/pid.B/2019/PN.Bls terdakwa atas nama Avwita Binti Marsil.

Perkara No. 440/pid.B/2019/PN.Bls terdakwa atas nama Honas Saputra Bin Soleh, didakwa dengan dakwaan tunggal karena melanggar pasal 340 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang mana terdakwa Anas merupakan terdakwa yang bertugas untuk membunuh korban Salman dengan cara memukul wajah korban dengan batu gilingan, menutup wajah korban dengan bantal dan menikam bahu kanan dan bahu kiri menggunakan pisau hingga korban tidak bergerak lagi. Karena perbuatan tersebut terdakwa dituntut telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana pasal 340 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dijatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) helai baju kaos warna biru, 1 (satu) helai baju sweter warna hitam abu-abu, 1 (satu) helai celana training warna hitam, 1 (satu) unit hp merk xiami type 6A, dan dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). Berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim telah memutus terdakwa Honas Saputra Bin Soleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana, menjatuhkan pidana, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) helai baju kaos warna

biru, 1 (satu) helai baju sweter warna hitam abu-abu, 1 (satu) helai celana training warna hitam, 1 (satu) unit hp merk xiami type 6A, menghukum terdakwa mwmbayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Perkara No. 441/pid.B/2019/PN.Bls terdakwa atas nama Avwita Binti Marsil. Berawal saat terdakwa Rifna bercerita kepada terdakwa Avwita mengenai rencana untuk membunuh suami terdakwa Rifna, sehari kemudian pada hari jumat tanggal 10 Mei 2019 terdakwa Rifna dan terdakwa Avwita bertemu dengan terdakwa Honas di km 6 Rangau. Setelah itu terdakwa Rifna, Avwita dan Honas melakukan kesepakatan dan tawar menawar jika berhasil membunuh korban Salman maka terdakwa Rifna memberikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke terdakwa Honas. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 terdakwa Rifna dan Avwita datang menemui Honas untuk memberikan uang panjar sebesar Rp. 3 000.000,- (tiga juta rupiah). Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 03:00 wib saat Honas datang kerumah korban dan melakukan pembunuhan terdakwa Rifna menelepon terdakwa Avwita untuk datang kerumah korban, Avwita masuk melalui pintu belakang dan duduk diruang tengah bersama anak korban sambil mendengar Honas membunuh korban. Kemudian Rifna dan Avwita sepakat sekitar pukul 05:30 wib Rifna berteriak minta tolong seakan-akan Rifna dan terdakwa Avwita tidak mengetahui pembunuhan tersebut. Kemudian Rifna berteriak minta tolong sedangkan Avwita meminta tolong ke Muctarudin untuk melihat mayat korban.

Terdakwa Avwita didakwa dengan dakwaan tunggal telah melanggar pasal 340 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Penuntut umum mengajukan tuntutan terhadap terdakwa Avwita yang pokoknya yaitu menyatakan terdakwa Avwita Binti Marsil melakukan tindak pidana “ bersama-sama dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain “ sebagaimana pasal 340 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Avwita selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk xiami warna putih, menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa Avwita Binti Marsil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun, menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk xiami warna putih, menghukum terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

## C. DAKWAAN DAN TUNTUTAN TERHADAP TERDAKWA

### 1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum atas perbuatannya yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yang disusun dalam surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rifna Binti Ismed Alias Rina pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 jam 03:00 wib atau setidaknya pada bulan Mei 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di rumah korban Alm. Salman jalan Bathin Batuah Gg. Pelita Rt.009 Rw.002 Kel/Desa Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dengan cara sebagai berikut:

Berawal setelah lebaran tahun 2018 terdakwa Rifna berencana ingin membunuh suaminya yang bernama Salman. Kemudian terdakwa Rifna mencari cara membunuh suaminya dengan cara santet melalui dukun tapi tidak berhasil. Setelah itu terdakwa Rifna bercerita ke Avwita Alias nenek Iwit (split) tentang rencana membunuh suaminya. Kemudian pada hari jum'at tanggal 10 Mei 2019 terdakwa Rifna bersama dengan Avwita bertemu dengan Honas Saputra Alias Anas (split) di Km. 6 Rangau. Setelah itu terdakwa, Avwita dan Honas melakukan kesepakatan dan tawar-menawar

bila berhasil membunuh suami terdakwa maka terdakwa Rifna akan memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Honas yang awalnya Honas meminta Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD Kec. Mandau No. 445/RSUD-MDU/4014 tanggal 13 Mei 2019 atas nama Salman dengan hasil pemeriksaan bahwa telah meninggal dunia, dibawa dalam keadaan meninggal. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 juncto pasal 55 ayat 1 (ke-1) KUHP.

## 2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa RIFNA Binti ISMED Alias RINA telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana pasal 340 juncto pasal 55 ayat 1 (ke-1) KUHP Dakwaan Tunggal,
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIFNA Binti ISMED Alias RINA selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batu gilang cabe
  - 1 (satu) Pcs Bantal
  - 3 (tiga) helai kain lap dalam kondisi basah didalam plastic

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna hitam

- 1 (satu) helai selimut motif karakter kartun.

(dirampas untuk dimusnahkan)

d. Menghukum terdakw RIFNA Binti ISMED Alias RINA membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Pembuktian Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami Dalam Putusan Perkara Nomor 439/Pid.B/2019/PN.Bls

Berdasarkan analisis penulis penelitian putusan No. 439/pid.B/2019/PN.Bls memang merupakan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan ketentuan pasal 340 KUHP. Untuk membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar hukum pidana maka terdakwa diperiksa dan diadili dalam sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Rifna didakwa oleh Jaksa Penuntut umum karena melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 340 juncto pasal 55 ayat 1 (ke-1) KUHP. Untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut umum mengajukan beberapa saksi yaitu sebagai berikut :

- 2) Saksi Azahra Aulia Putri yang pada pokoknya:
  - Bahwa saksi merupakan anak kandung dari terdakwa Rifna dengan korban, sebelum terjadi pembunuhan terdakwa Rifna sering memberikan teh berisi racun kepada korban
  - Bahwa pada saat terjadi pembunuhan saksi berada di tempat kejadian namun saksi tidak mengetahui dengan apa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap



korban karena pada saat pembunuhan saksi sedang tidur, kemudian saksi terbangun dan keluar duduk di ruang tamu tetapi tidak melihat kamar korban dikarenakan saksi takut melihat korban yang dibunuh

- Bahwa saat sebelum kejadian pembunuhan tersebut saksi mengetahui bahwa akan terjadi pembunuhan berencana terhadap korban, yang mana akan dilakukan oleh terdakwa yaitu ibu kandung saksi, pada hari minggu tanggal 12 mei 2019 sekitar pukul 14.00 wib ibu saksi pamit kepada saksi untuk pergi kerumah saksi Anas untuk mengatur cara melakukan pembunuhan terhadap korban
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan saksi mendengar suara korban seperti kesakitan
- Bahwa sepengetahuan saksi motif terdakwa melakukan pembunuhan adalah dikarenakan ketahuan selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Riki kemudian terdakwa putus dengan Riki kemudian selingkuh lagi dengan Anil, dan dikarenakan ingin bebas berselingkuh serta korban jarang memberi uang terhadap terdakwa
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan tersebut terdakwa berpura-pura bahwa rumah terdakwa dan saksi telah kemalingan dan korban dibunuh oleh orang lain, terdakwa juga berteriak dan mendatangi rumah saksi Avwita, saksi pergi ke kamar korban dan saksi merasa menyesali setelah itu saksi memegang kaki korban dan keluar dari kamar tidak lama setelah itu warga beramai-ramai datang kerumah saksi.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengetahui bahwa emas yang dikatakan terdakwa hilang tersebut ternyata tidak hilang, yang mana saksi mengetahui bahwa tidak ada maling yang masuk kedalam rumah saksi, melainkan yang masuk hanyalah Anas, yang mana saksi Anas atau membantu terdakwa (ibu kandung saksi) untuk melakukan pembunuhan berencana tersebut, dan saksi mengetahui bahwa ibu saksi hanya berpura-pura kemasukan maling.
- 3) Saksi Eldarni Binti Djalaluddin
  - Bahwa adapun sepengetahuan saksi setelah kejadian polisi menangkap terdakwa pembunuhan tersebut saksi Honas Saputra, Avwita dan terdakwa Rifna (istri korban) dan korban adalah an. Salman (Alm meninggal dunia).
  - Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah tetangga dekat rumah saksi saksi (saksi pemilik rumah yang dikontrak terdakwa ) dan saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut dari saksi Avwita yang memanggil saksi setelah pulang sholat subuh dari mushola.
  - Bahwa saksi melihat korban (Alm) ditutupi selimut dan darah di dinding serta korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dan sebelum mengetahui kejadian tersebut saksi tidak ada mendengar suara keributan dari rumah korban.
  - Bahwa terdakwa dan korban selama ini baik-baik saja dan hanya rebut-ribut mulut biasa namun belakangan korban an. Salman agak ketus dan sering marah kepada terdakwa namun saksi tidak tahu apa sebabnya.

4) Saksi Antonius, SH dan Saksi Tomi Sasli Bin Suhardi

- Bahwa awalnya Polsek Mandau menerima laporan tentang dugaan terjadinya pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut yaitu terjadi pedahari senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 05.30 Wib, di Jl. Pelita IV Rt.009 Rw.002 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis.
- Bahwa terdakwa, dkk melaporkan kejadian tersebut di Polsek Mandau pada tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 05.30 Wib.
- Bahwa kemudian Team Opsional Polsek Mandau melihat ada kejanggalan atas laporan yang dilaporkan oleh terdakwa tersebut, lalu saksi dan rekan saksi Team Opsional Polsek Mandau mendatangi Tkp serta melakukan olah Tkp dan dari hasil olah Tkp tersebut ada kejanggalan-kejanggalan atas laporan tersebut dan pada tanggal 15 Mei 2019 saksi dan Team Opsional masih melakukan olah Tkp kembali ke Tkp dan dari hasil olah Tkp tersebut sekitar pukul 12.00 Wib, saksi dan Team Opsional mendapat petunjuk yaitu menemukan barang bukti berupa kain dibungkus plastic asoy yang terletak dibelakan rumah korban ada terlihat bercak darah atas temuan tersebut lalu saksi dan Team Opsional Polsek Mandau langsung mengamankan terdakwa dkk dan mempertanyakan lebih intensif dan setelah ditanya terdakwa mengakui bahwa yang melakukan pembunuhan terdakwa sendiri serta rekannya yang sudah dibayar.

- Benar saksi menerangkan bahwa terdakwa yang melakukan pembunuhan tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa Rifna, saksi Avwita, dan saksi Honas Saputra.
  - Benar saksi menerangkan bahwa korban dari pembunuhan tersebut adalah korban an. Salman (Alm).
- 5) Avwita Binti Marsil
- Bahwa yang merencanakan pembunuhan terhadap korban an. Salman tersebut adalah terdakwa (istri korban) Rifna
  - Bahwa terdakwa merencanakan melakukan pembunuhan tersebut terhadap korban karena korban sering minta berhubungan intim terus karena terdakwa gak tahan dengan korban (Alm), apabila terdakwa tidak memberikan hubungan intim tersebut korban (Alm) sering marah-marah sama terdakwa dan sama anaknya, dan terdakwa pun pernah berselingkuh dengan sdr. Anil sebelumnya terjadi pembunuhan terhadap korban (Alm).
  - Bahwa terdakwa merencanakan saat itu pada sabtu tanggal 11 Mei 2019 di KM 06 Jl. Rangau bersama saksi dan saksi Honas.
  - Bahwa adapun pembicaraan terdakwa dan saksi Honas pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2019 di KM 06 Jl. Rangau bahwa saksi Honas meminta kepada terdakwa kalaunkamu tak sabar menunggu menjelang siap lebaran “tunggulah abang kerumah” tapi abang minta bayar dulu Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Honas bahwa uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tidak ada bang yang ada cuma Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Lalu saksi Honas menyetujui kesepakatan tersebut untuk melancarkan aksinya, setelah itu terdakwa memberikan tiga juta tersebut lalu saksi bersama terdakwa pulang kerumah dan pada malam senin tanggal 13 Mei 2019 saksi Honas langsung melakukan aksinya.

- Bahwa saat terjadi pembunuhan saksi sedang berada dirumah lalu terdakwa menelpon saksi melalui via ponsel meminta saksi datang mengatakan bahwa saksi Honas sudah berada didalam rumah terdakwa dan sampai dirumah terdakwa saksi lewat pintu kamar korban saksi melihat bahwa saksi Honas sudah berada diatas tubuh korban (Alm) saksi melihat langsung ke ruang TV bersama anaknya korban dan terdakwa saat itu mondar mandir kedepan dan kebelakang.
- Bahwa pada saat itu saksi hanya mengingatkan sama anak korban (Alm) saksi Azahra dengan mengatakan “sabar ya nak”, kemudian saksi Azahra mengatakan sama saksi “apalah ne” kemudian saksi bilang sama Zahra kita hati-hati ya nak dan pada saat mengatakan kepada saksi Zahra dan sakai Zahra hanya diam saja. Setelah itu saksi pergi kekamar anak korban (Alm) duduk sendirian sambil mendengar suara korban yang sedang dibunuh oleh terdakwa Honas.
- Bahwa lamanya saksi Honas menghabiskan nyawa korban tersebut kurang lebih 7 (tujuh) menit itupun saksi hanya sebentar sama saksi Honas.
- Bahwa saksi kenal dengan korban 16 (enam belas) tahun sedangkan dengan terdakwa saksi kenal sejak kecil karena saksi satu kampung.
- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan saksi Honas untuk melakukan pembunuhan tersebut.

- Bahwa peran masing-masing terdakwa dan saksi Honas serta saksi sendiri yaitu adapun peran terdakwa adalah hanya mondar-mandir kedepan kebelakang sedangkan saksi Honas yang sedang melakukan eksekusi korban sampai mati atau meninggal dunia lalu saksi menjaga anak korban ddiruang Tv.
- 6) Honas Saputra Bin Soleh
  - Bahwa telah terjadi kejadian pembunuhan berencana yang saksi lakukan pada hari senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 04.00 Wib di Jl. Pelita IV Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis
  - Bahwa dalam melakukan pembunuhan tersebut selain saksi masih ada dua orang teman saksi yaitu terdakwa Rifna (istri korban) dan saksi Avwita, saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa dan saksi Avwita, dan saat kejadian melakukan pembunuhan peran dari : a. terdakwa membantu menyiapkan alat untuk melakukan pembunuhan, b. saksi Avwita ada ditempat kejadian untuk melihat dan memastikan pembunuhan tersebut benar saksi lakukan.
  - Bahwa dalam melakukan pembunuhan tersebut saksi dan teman saksi ada mempergunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) gilingan cabe, pisau tersebut adalah milik saksi yang dibawa dari rumah, batu gilingan cabe yang ada dirumah terdakwa (istri korban) tempat kejadian perkara, 1 (satu) pcs bantal, 1 (satu) helai selimut.
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan kedua teman saksi ada melakukan pembunuhan terhadap seorang laki-laki bernama korban Salman (Alm) yang baru

saksi kenal sekitar satu minggu, dan korban Salman adalah merupakan suami dari terdakwa Rifna.

- Bahwa cara saksi melakukan pembunuhan terhadap korban Salman (Alm) pada hari senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa Rifna menelepon saksi dan juga saksi Avwita (sambung tiga) dimana nterdakwa mengatakan bahwa suaminya telah pulang dan tertidur dan menyuruh saksi dan Avwita datang kerumahnya untuk melakukan pembunuhan tersebut, namun sebelum masuk kerumah saksi berkata kepada terdakwa “tolong cek betul apa benar-benar sudah tidur” dan langsung dicek oleh terdakwa dan berkata “sudah tidur”, lalu saksi pun mendatangi rumah terdakwa dan masuk dari pintu belakang karena kuncinya telah dibuka, dan saat saksi masuk sudah ada saksi Avwita didalam. Setelah dirumah saksi bertemu dengan terdakwa dan kemudian masuk ke kamar melihat kondisi korban, dan saksi kembali menjauh dari kamar menuju dapur saksi dan terdakwa bicara elan-pelan berkata “ini nampaknya tidak bisa main cekik hari sudah pagi, harus pakai ini lagi (sambil mengambil batu gilingan cabe)”, setelah sampai dikamar saksi memukul batu penggilingan cabe kemuka korban Salman sebanyak 3 (tiga) kali, mendapat pukulan tersebut korban Salman meraung dan meronta, melihat hal tersebut lalu saksi menutup muka korban Salman dengan bantal, namun korban Salman masih tetap meronta lalu saksi mencabut pisau yang ada dipinggangnya saksi kemudian menikamkan ke bagian bahu kanan lalu bahu kiri, setelah melakukan tikaman tersebut tidak berapa lama korban Salman tidak bergerak dan tidak bersuara lagi, merasa

korban sudah mati lalu saksi keluar menuju kamar mandi untuk membersihkan darah ditubuh saksi tiba-tiba terdakwa Rifna memanggil saksi “cepat, cepatlah bang, masih hidup dia” mendengar perkataan tersebut lalu saksi kembali ke kamar dan kembali memukulkan batu gilingan cabe ke arah muka korban sebanyak 2 (dua) kali lagi setelah itu menikam pisau sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perutnya, setelah melakukan itu saksi menunggu sebentar untuk memastikan korban benar-benar sudah mati dan tidak bergerak lagi. Setelah yakin korban sudah mati lalu saksi meminta baju kepada terdakwa untuk menukar baju yang saksi pakai karena kotor, setelah itu saksi permissi kepada terdakwa untuk pulang sambil berkata “sudah aman ya, sudah mati dia”, sebelum keluar saksi berkata “bang sisa uang yang 7 juta itu tanggal 26 aku bayar setelah cair BPJS ku” dan saksi menjawab “oke” sambil memberi isyarat jempol, dan saksi keluar dari pintu belakang. Setelah keluar dari rumah saksi membuang pisau yang saksi gunakan disemak-semak saat saksi sedang menunggu jemputan yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah terdakwa, dan baju yang saksi pinjam juga saksi lepas kembali dan buang di semak-semak.

- Bahwa saksi berhasil melakukan pembunuhan terhadap diri korban an.Salman dengan memukulkan batu penggilingan cabe kemuka korban sebanyak 5 (lima) kali, dan menikam senjata tajam sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa benar saksi ada melakukan pembunuhan tersebut karena disuruh oleh terdakwa selaku istri korban an. Salman (Alm).



- Bahwa uang 3 juta yang saksi terima dari terdakwa saksi gunakan membeli 1 (satu) unit Hp merek Xiami Redmi 6A dengan harga Rp. 1.430.000,-, (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya saksi gunakan untuk belanja kebutuhan saksi serta membeli narkotika jenis sabu-sabu.
- Mengakui bahwa tindakan yang saksi lakukan melakukan pembunuhan tersebut adalah merupakan tindakan yang salah menurut hukum.

Menimbang, bahwa adapun terdakwa memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kejadian pembunuhan berencana pada dari senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 04:00 Wib tepatnya dikamar suami terdakwa yang terletak di Jl. Bhatin Batuah Gg. Pelita Rt.009 Rw. 002 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah saksi Honas, terdakwa sendiri dan saksi Avwita yang merencanakan pembunuhan tersebut saksi Honas yang membunuh suami terdakwa menggunakan pisau dan batu gilingan cabe.
- Bahwa terdakwa yang merencanakan pembunuhan terhadap suami dengan cara menyewa atau menyuruh saksi Honas dengan perjanjian biaya jika berhasil pembunuhan terhadap suami terdakwa tersebut awalnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun terdakwa menawar dan menjanjikan akan memberikan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu terdakwa telah memberikan panjar kepada saksi Honas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

yang mana terdakwa berikan pada hari minggu pagi sebelum kejadian pembunuhan tersebut dan saksi Honas membunuh suami terdakwa korban an. Salman ketika sedang tidur menggunakan batu gilingan cabe dan menusuk dengan pisau yang saksi Honas bawa, lalu setelah saksi Honas membunuh suami terdakwa saksi Honas sempat mencuci tangan dikamar mandi rumah terdakwa dan terdakwa mengepel serta membersihkan bekas darah disekitar tempat tidur korban lalu saksi Honas pergi melalui pintu belakang. Adapun yang mengetahui kejadian tersebut adalah tetangga terdakwa saksi Avwita dan anak kandung terdakwa saksi Azahra Aulia Putri karena saksi Avwita teman curhat terdakwa dan sama-sama dengan terdakwa mencari dan menjumpai pembunuh bayaran yaitu saksi Honas dan pada saat kejadian saksi Avwita juga berada didalam rumah terdakwa menenangkan anak terdakwa saksi Azahra Aulia Putri.

- Bahwa saksi Honas memang telah membawahi pisau miliknya dan batu gilingan cabe tersebut diambil saksi Honas dari dapur rumah terdakwa dan setelah selesai digunakan saksi Honas, terdakwa melihat saksi Honas mencuci batu gilingan cabe tersebut dan kembali meletakkannya didapur lalu saksi Honas pergi adapun yang terjadi setelah saksi Honas melakukan pembunuhan terhadap suami terdakwa korban an. Salman tersebut meninggal dunia dengan luka pukulan disekitar wajah dan kepala serta tusukan pisau dibagian pundak dan perut korban.
- Bahwa kejadian pembunuhan berencana yang terdakwa lakukan terhadap korban pada hari senin dini hari kemudian pada hari minggu sekitar pukul 21:30 Wib saksi Honas telah menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa sudah berada

disekitar rumah terdakwa lalu menyuruh agar pintu belakang tidak usah dikunci, kemudian suami terdakwa pulang sholat pukul 22:00 Wib dan mengganti baju lalu pergi lagi pukul 23:00 Wib saksi Honas kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan “ kabari ya kalau udah pulang dan tidur suamimu”, kemudian pada hari senin 13 Mei 2019 pukul 01:30 Wib terdakwa menghubungi suami terdakwa dan mengatakan “kok belum pulang da, udah malam dan mau sahur lagi besok mau kerja”. Lalu suami terdakwa pulang dan masuk melalui pintu depan sekitar pukul 02:00 Wib dan terdakwa mwngatakan “aku tidur diluar, biar terbangun besok sahur”, lalu sekitar pukul 03:00 Wib terdakwa kembali mengecek suami terdakwa ke kamar dan memastikan sudah tidur lalu terdakwa menghubungi saksi Honas dan mengatakan suami terdakwa sudah tidur dan saksi Honas menjawab iya lalu tidak berapa lama kemudian masuk saksi Honas kerumah terdakwa malalui pintu bagian belakang dan langsung ke kamar suami terdakwa pukul 04:00 Wib. Setelah saksi masuk ke kamar suami terdakwa, terdakwa mendengar rebut dikamar suami terdakwa kemudian terdakwa menelepon saksi Avwita untuk masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu belakang karena memang sudah perjanjian terdakwa dengan saksi Avwita dan anak terdakwa duduk diruang tengah sambil mendengar saksi Honas membunuh sedangkan terdakwa dipintu mengintip saksi Honas membunuh suami terdakwa, lalu setelah saksi Honas selesai membunuh suami terdakwa saksi Honas mencuci tangan dikamar mandi terdakwa dan terdakwa mengepel atau membersihkan lantai kamar tempat pembunuhan tersebut lalu terdakwa kembali mencuci kain pel tersebut lalu saksi

Honas pergi dan terdakwa serta saksi Avwita membuat janji agar sekitar pukul 05:30 Wib terdakwa besandiwara serta beteriak seakan-akan kejadian tersebut terdakwa dan saksi Avwita tidak mengetahuinya. Lalu sekirat pukul 05:30 wib terdakwa berteriak meminta tolong kepada saksi Muchtarudin untuk melihat mayat korban an.Salman dan setelah itu mulai ramai tetangga berdatangan namun sebelum datang masyarakat terdakwa pura-pura mengacak-acak lemari terdakwa dan membuat isu bahwa cincin emas dan kalung terdakwa hilang, namun ternyata terdakwa telah menjual cincin dan kalung emas tersebut untuk panjar uang muka kepada saksi Honas, terdakwa tidak mengetahui pasti bagaimana saksi Honas menuusuk dan memukul suami terdakwa dikamar tesebut karena terdakwa hanya mengintip dan posisi kamar agak gelap.

- Bahwa terdakwa memiliki masalah dengan suami terdakwa setelah lebaran tahun 2018 yang mana suami terdakwa kasar kepada terdakwa dan anak-anak terdakwa serta terdakwa tidak suka dengan suami karena memaksa terdakwa melakukan hubungan intim dengan terdakwa sementara terdakwa dalam keadaan sakit dan hormone tidak normal. Adapunnitan terdakwa muncul sejak tahun yang lalu dan yang paling matang niat terdakwa mulai hari jumat terdakwa merencanakan hingga eksekusi hari senin.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ini juga Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batu gilingan cabe

- 1 (satu) pcs bantal
- 3 (tiga) helai kain lap dalam kondisi basah didalam plastic
- 1 (satu) unit hp merk Samsung lipat warna hitam
- 1 (satu) helai selimut motif karakter kartun

Penuntut umum juga mengajukan Surat Keterangan Kematian RSUD Kec. Mandau No. 445/RSUD-MDU/4014 tanggal 13 Mei 2019 atas nama Salman dengan hasil pemeriksaan bahwa telah meninggal dunia atau dibawa dalam keadaan meninggal

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan dan jika dihubungkan dengan sistem pembuktian yang ada maka sistem pembuktian yang sesuai adalah Sistem Pembuktian hukum secara negatif (negatief wettlijk) yaitu penggabungan antara sistem pembuktian bebas dan sistem pembuktian hukum secara positif. Bersalah atau tidaknya terdakwa ditentukan dari putusan hakim berdasarkan metode dan alat bukti yang ditetapkan perundang-undangan. Sesuai dengan pasal 183 KUHP, yang isinya berbunyi “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim harus yakin bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dan alat bukti yang dimaksud diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, yaitu:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Berdasarkan dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sesuai pasal 340 Juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang memiliki unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang

Setiap orang yang dimaksud adalah subyek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdakwa RIFNA Binti ISMED Alias RINA yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan telah membenarkan identitasnya maupun isi surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dan sesuai keterangan saksi-saksi yang didapat selama persidangan bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa serta selama masa persidangan terdakwa dalam keadaan yang sehat baik jasmani dan rohani. Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP, terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya factor penghapusan

kesalahan karena pengaruh daya paksa baik dari orang maupun keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP. Dengan ini unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tindak pidana tersebut. Dengan kata lain pelaku mengetahui akibat dan perbuatan tersebut. Kata “dan” dalam elemen unsur kedua adalah bahwa elemen unsur dengan sengaja bersifat kumulatif (satu kesatuan) dengan elemen unsur dengan rencana terlebih dahulu. Dalam pasal 340 dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 syarat yaitu :

- 1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
- 2) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak
- 3) Pelaksanaan kehendak (perbuatan ) dalam keadaan tenang

Menimbang, bahwa merampas nyawa orang lain dalam KUHP merujuk pada istilah pembunuhan, tindak pidana pembunuhan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain dan untuk menghilangkan nyawa tersebut maka pelaku atau para pelaku harus melakukan sesuatu atau serangkaian tindakan yang akibatnya meninggalnya orang lain.

Menimbang, bahwa berawal setelah lebaran tahun 2018 terdakwa Rifna berencana membunuh suaminya yang bernama Salman dengan cara Santet namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa akarena tidak berhasil, maka terdakwa Rifna bercerita kepada Saksi Avwita tentang rencana membunuh suaminya. Pada hari jumat tanggal 10 Mei 2019 terdakwa dan saksi Avwita bertemu dengan saksi Honas Saputra, setelah itu terdakwa, saksi Avwita dan saksi Honas melakukan kesepakatan dan penawaran bila berhasil membunuh suami terdakwa maka terdakwa Rifna akan memberikan uang Rp. 10.000.000,- ke Honas yang awalnya Honas meminta Rp.25.000.000,-. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 terdakwa Rifna dan saksi Avwita bertemu Honas untuk memberikan uang panjar sebesar Rp. 3.000.000,-. Pada tanggal 13 Mei 2019 dini hari saksi Honas melakukan pembunuhan dirumah terdakwa, pada saat Honas melakukan pembunuhan terdakwa mengintip dari pintu kamar korban sedangkan saksi Avwita duduk diruang tengah bersama anak korban sambil mendengar Honas membunuh korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, maka terdakwa, saksi Avwita dan saksi Honas sebagai eksekutor jelas telah dengan sengaja dan dengan berencana melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD Kec. Mandau No. 445/ RSUD-MDU/4014 tanggal 13 Mei 2019 atas nama Salman dengan



hasil pemeriksaan bahwa telah meninggal dunia, dibawa dalam keadaan meninggal. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, disusun dengan elemen unsur sebagai berikut:

- 1) Dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana:
  - a. Mereka yang melakukan
  - b. Yang menyuruh melakukan
  - c. Yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan serangkaian peristiwa yang terjadi maka diketahui bahwa terdakwa, saksi Avwita dan saksi Honas sejak perencanaan pembunuhan sampai berlangsungnya peristiwa pembunuhan tersebut berada di waktu dan empat yang sama hanya pembagian perannya saja yang berbeda.

Menimbang, bahwa dengan beralasan hukum untuk menyatakan peran terdakwa, saksi Avwita dan saksi Honas adalah bersama-sama melakukan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur dari pasal 340 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Berdasarkan teori penyertaan peran Terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan jika dihubungkan dengan unsur yang sudah terpenuhi dalam pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Terdakwa dinyatakan sebagai orang yang melakukan (dader) yaitu orang yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik unsur subyektif maupun unsur obyektif.

Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana merampas nyawa orang lain, dengan dilakukannya perencanaan waktu atau cara membunuhnya yang tujuannya untuk memastikan pembunuhan tersebut berhasil atau untuk menghindari penangkapan. Dalam hukum, pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dikategorikan paling serius. Dalam Pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 jika unsur-unsurnya diuraikan, adalah sebagai berikut:

- Menghilangkan nyawa orang lain
- Dengan sengaja
- Dan rencana terlebih dahulu

Mengenai kesengajaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengatur mengenai kesengajaan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang. Mengenai kesengajaan dikenal 2 teori, yaitu:

- Teori Kehendak (wilstheori)

Menurut Von Hippel kesengajaan yaitu kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat

- Teori Membayangkan (Voorstellingstheorie)

Menurut teori ini manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat.

Dalam ilmu hukum kesengajaan dibagi menjadi 3, yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai tujuan yaitu jika pelaku benar menginginkan untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan adanya ancaman hukum pidana
- b) Kesengajaan sebagai kepastian yaitu bila pelaku mengetahui bahwa perbuatan memiliki suatu akibat
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang terjadi dari suatu perbuatan.

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Istri Sebagai Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Suami Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 439/Pid.B/2019/Pn. Bls**

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa atau penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azahra Aulia Putri
2. Eldarni Binti Djalaluddin
3. Antonius, SH
4. Tomi Sasli Bin Suhardi
5. Avwita Binti Marsil
6. Honas Saputra Bin Soleh

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kejadian pembunuhan berencana pada dari senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 04:00 Wib tepatnya dikamar suami terdakwa yang

terletak di Jl. Bhatin Batuah Gg. Pelita Rt.009 Rw. 002 Kel. Pematang Pudu  
Kec. Mandau Kab. Bengkalis.

- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah saksi Honas, terdakwa sendiri dan saksi Avwita yang merencanakan pembunuhan tersebut saksi Honas yang membunuh suami terdakwa menggunakan pisau dan batu gilingan cabe.
- Bahwa terdakwa yang merencanakan pembunuhan terhadap suami dengan cara menyewa atau menyuruh saksi Honas dengan perjanjian biaya jika berhasil pembunuhan terhadap suami terdakwa tersebut awalnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun terdakwa menawar dan menjanjikan akan memberikan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu terdakwa telah memberikan panjar kepada saksi Honas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana terdakwa berikan pada hari minggu pagi sebelum kejadian pembunuhan tersebut dan saksi Honas membunuh suami terdakwa korban an. Salman ketika sedang tidur menggunakan batu gilingan cabe dan menusuk dengan pisau yang saksi Honas bawa, lalu setelah saksi Honas membunuh suami terdakwa saksi Honas sempat mencuci tangan dikamar mandi rumah terdakwa dan terdakwa mengepel serta membersihkan bekas darah disekitar tempat tidur korban lalu saksi Honas pergi melalui pintu belakang. Adapun yang mengetahui kejadian tersebut adalah tetangga terdakwa saksi Avwita dan anak kandung terdakwa saksi Azahra Aulia Putri karena saksi Avwita teman curhat terdakwa dan sama-sama dengan terdakwa

mencari dan menjumpai pembunuh bayaran yaitu saksi Honas dan pada saat kejadian saksi Avwita juga berada didalam rumah terdakwa menenangkan anak terdakwa saksi Azahra Aulia Putri.

- Bahwa saksi Honas memang telah membawah pisau miliknya dan batu gilingan cabe tersebut diambil saksi Honas dari dapur rumah terdakwa dan setelah selesai digunakan saksi Honas, terdakwa melihat saksi Honas mencuci batu gilingan cabe tersebut dan kembali meletakkannya didapur lalu saksi Honas pergi adapun yang terjadi setelah saksi Honas melakukan pembunuhan terhadap suami terdakwa korban an.Salman tersebut meninggal dunia dengan luka pukulan disekitar wajah dan kepala serta tusukan pisau dibagian pundak dan perut korban.
- Bahwa kejadian pembunuhan berencana yang terdakwa lakukan terhadap korban pada hari senin dini hari kemudian pada hari minggu sekitar pukul 21:30 Wib saksi Honas telah menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa sudah berada disekitar rumah terdakwa lalu menyuruh agar pintu belakang tidak usah dikunci, kemudian suami terdakwa pulang sholat pukul 22:00 Wib dan mengganti baju lalu pergi lagi pikul 23:00 Wib saksi Honas kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan “ kabari ya kalau udah pulang dan tidur suomimu”, kemudian pada hari senin 13 Mei 2019 pukul 01:30 Wib terdakwa menghubungi suami terdakwa dan mengatakan “kok belum pulang da, udah malam dan mau sahur lagi besok mau kerja”. Lalu suami terdakwa pulang dan masuk melalui pintu depan sekitar pukul 02:00 Wib dan terdakwa

mengatakan “aku tidur diluar, biar terbangun besok sahur”, lalu sekitar pukul 03:00 Wib terdakwa kembali mengecek suami terdakwa ke kamar dan memastikan sudah tidur lalu terdakwa menghubungi saksi Honas dan mengatakan suami terdakwa sudah tidur dan saksi Honas menjawab iya lalu tidak berapa lama kemudian masuk saksi Honas ke rumah terdakwa melalui pintu bagian belakang dan langsung ke kamar suami terdakwa pukul 04:00 Wib. Setelah saksi masuk ke kamar suami terdakwa, terdakwa mendengar rebut di kamar suami terdakwa kemudian terdakwa menelepon saksi Avwita untuk masuk ke dalam rumah terdakwa melalui pintu belakang karena memang sudah perjanjian terdakwa dengan saksi Avwita dan anak terdakwa duduk di ruang tengah sambil mendengar saksi Honas membunuh sedangkan terdakwa dipintu mengintip saksi Honas membunuh suami terdakwa, lalu setelah saksi Honas selesai membunuh suami terdakwa saksi Honas mencuci tangan di kamar mandi terdakwa dan terdakwa mengepel atau membersihkan lantai kamar tempat pembunuhan tersebut lalu terdakwa kembali mencuci kain pel tersebut lalu saksi Honas pergi dan terdakwa serta saksi Avwita membuat janji agar sekitar pukul 05:30 Wib terdakwa bersandiwara serta beteriak seakan-akan kejadian tersebut terdakwa dan saksi Avwita tidak mengetahuinya. Lalu sekitar pukul 05:30 wib terdakwa berteriak meminta tolong kepada saksi Muchtarudin untuk melihat mayat korban an.Salman dan setelah itu mulai ramai tetangga berdatangan namun sebelum datang masyarakat terdakwa pura-pura mengacak-acak lemari terdakwa dan membuat

isu bahwa cincin emas dan kalung terdakwa hilang, namun ternyata terdakwa telah menjual cincin dan kalung emas tersebut untuk panjar uang muka kepada saksi Honas, terdakwa tidak mengetahui pasti bagaimana saksi Honas menusuk dan memukul suami terdakwa dikamar tesebut karena terdakwa hanya mengintip dan posisi kamar agak gelap.

- Bahwa terdakwa memiliki masalah dengan suami terdakwa setelah lebaran tahun 2018 yang mana suami terdakwa kasar kepada terdakwa dan anak-anak terdakwa serta terdakwa tidak suka dengan suami karena memaksa terdakwa melakukan hubungan intim dengan terdakwa sementara terdakwa dalam keadaan sakit dan hormone tidak normal. Adapunnitan terdakwa muncul sejak tahun yang lalu dan yang paling matang niat terdakwa mulai hari jumat terdakwa merencanakan hingga eksekusi hari senin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) batu gilingan cabe
2. 1 (satu) pcs bantal
3. 3 (tiga) helai kain lap dalam kondisi basah didalam plastic
4. 1 (satu) unit hp merk Samsung lipat warna hitam
5. 1 (satu) helai selimut motif karakter kartun



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- Surat Keterangan Kematian RSUD Kec. Mandau No. 445/RSUD-MDU/4014 tanggal 13 Mei 2019 atas nama Salman dengan hasil pemeriksaan bahwa telah meninggal dunia atau dibawa dalam keadaan meninggal, dan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari setelah lebaran tahun 2018 terdakwa Rifna berencana ingin membunuh suaminya yang bernama Salman;
- Bahwa kemudian terdakwa Rifna mencari cara membunuh suaminya dengan cara santet melalui dukun tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah itu terdakwa Rifna bercerita ke Avwita Alias nenek Iwit (split) tentang rencana membunuh suaminya
- Bahwa kemudian pada Jumat tanggal 10 Mei 2019 terdakwa Rifna bersama dengan Avwita bertemu dengan Honas Saputra alias Anas (split) di Km 6 Rangau, yang setelah itu terdakwa, Avwita, dan Honas melakukan kesepakatan dan tawar menawar bila berhasil membunuh suami terdakwa maka terdakwa Rifna akan memberikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Honas yang awalnya Honas meminta Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 terdakwa Rifna dengan Avwita bertemu Honas untuk memberikan uang panjar sebesar Rp.

3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk melakukan pembunuhan terhadap Salman lalu mereka sepakat untuk melakukan pembunuhan pada hari senin tanggal 12 Mei 2019 dini hari/subuh

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21:30 wib Honas menghubungi terdakwa via handphone untuk memberitahukan bahwa Honas sudah berada disekitar rumah korban /terdakwa lalu Honas menyuruh terdakwa Rifna untuk tidak mengunci pintu belakang rumah;
- Bahwa setelah itu sekitar jam 22:00 wib korban pulang untuk mengganti baju dan pergi lagi, dan pada jam 23:30 wib Honas kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk memberitahukan ke Anas jika korban sudah pulang dan tidur;
- Bahwa kemudian pada hari Senin jam 01:30 wib terdakwa Rifna menelepon korban dan menyuruh korban untuk pulang. Setelah itu sekitar jam 02:00 wib korban pulang dan masuk melalui pintu depan rumah lalu terdakwa Rifna tidur diluar dengan alasan agar terbangun untuk sahur;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 03:00 wib terdakwa Rifna masuk ke dalam kamar untuk mengecek korban sudah tidur atau belum dan setelah memastikan korban sudah tidur maka terdakwa Rifna menelepon Anas lalu Anas masuk melalui pintu belakang, dan terdakwa Rina mendengar keributan didalam kamar korban lalu terdakwa Rifna menelepon Avwita untuk masuk kedalam rumah melalui pintu belakang.

- Bahwa setelah itu Avwita dan anak korban yang bernama Azahra duduk duduk diruang tengah sambil mendengar Anas membunuh korban sedangkan terdakwa Rifna mengintip dari pintu kamar korban;
- Bahwa setelah Anas membunuh korban, maka honas mencuci tangannya di dalam kamar mandi sedangkan terdakwa Rifna mengepel serta mencuci kain pel tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa Rifna dan Avwita membuat kesepakatan bahwa sekitar jam 05:30 wib terdakwa Rifna akan berteriak minta tolong seakan-akan terdakwa Rifna dan Avwita tidak mengetahui pembunuhan tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 05:30 wib terdakwa Rifna berteriak minta tolong sedangkan Avwita meminta tolong ke Muchtarudin untuk melihat mayat .korban sedangkan terdakwa Rifna mengacak-acak lemarnya dan membuat isu bahwa cincin dan kalungnya hilang padahal cincin dan kalung sudah dijual untuk membayar uang panjar ke Anas;
- Bahwa setelah itu masyarakat ramai datang kerumah korban.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD Kec. Mandau No. 445/RSUD-MDU/4014 tanggal 13 Mei 2019 atas nama Salman dengan hasil pemeriksaan bahwa telah meninggal dunia, dibawa dalam keadaan meninggal.

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim akan memperimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 340 juncto pasal 55 ayat 1 KUHP yang memiliki unsur sebagai berikut:

1) Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu subyek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Rifna binti Ismed alias Rina yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang didapat selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dan selama persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Terdakwa juga tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP, terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya factor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa baik dari orang maupun keadaan tertentu yang tidak dapat dihindarkan lagi sesuai pasal 48 KUHP. Dengan demikian unsur ini terpenuhi

2) Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu subyek hukum (pelaku) mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut. Dan akibat telah dikehendaknya dibayangkan sebagai sebuah tujuan.

Menimbang, bahwa “dan” didalam elemen unsur ini adalah elemen unsur dengan sengaja bersifat kumulatif (satu kesatuan) dengan elemen unsur dengan rencana terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dengan rencana terlebih dahulu dalam pasal 340 pada dasarnya mengandung 3 syarat yaitu memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Menimbang, bahwa dengan merampas nyawa orang lain oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu merujuk pada istilah pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain yang untuk menghilangkan nyawa orang lain itu maka pelaku atau para pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa, saksi Avwita dan saksi Honas sebagai eksekutor jelas dan telah dengan berencana melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan kematian RSUD Kec.Mandau No. 445/RSUD-MDU/4014 tanggal 13 Mei 2019 atas nama Salman dengan hasil pemeriksaan telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

3) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan

Menurut Sartochid Kartanegara (Balai lektur mahasiswa, 418) “deelneming berarti tindak pidana yang melibatkan beberapa orang atau lebih dari satu orang. Lenden Marpaung membantah pengertian ini dia mengatakan bahwa orang-orang ini harus dimintai pertanggungjawaban”.

Menurut Lenden Marpaung deelneming mempunyai dua ciri yaitu deelneming yang sifatnya independen yaitu tanggung jawab masing-masing pelaku ditanggung secara individual serta deelneming yang tidak independen yaitu tanggung jawab pelaku tergantung pada perbuatan pelaku lainnya.

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP disusun dengan elemen sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana:
  - Mereka yang melakukan
  - Yang menyuruh melakukan
  - Yang turut serta melakukan perbuatan

Berdasarkan teori penyertaan dikenal 2 teori perluasan pembedanaan, yaitu:

- 1) Sebagai Strafausdehnungsgrund (dasar memperluas dapat dipidananya orang)

Penyertaan dipandang sebagai persoalan perjanggungjawaban pidana. Penyertaan bukan merupakan delik karena bentuknya tidak sempurna. Menurut ajaran ini perluasan pembedanaan dapat terjadi jika seseorang berhubungan dengan terjadinya suatu perbuatan pidana (Barda Nawawi Arief : 2012 :47).

2) Sebagai Tatbestandsausdehnungsgrund (dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan)

Penyertaan merupakan bentuk khusus dari tindak pidana. Penyertaan merupakan suatu delik, hanya saja bentuknya istimewa. Menurut Pompe aturan-aturan tentang penyertaan memberi perluasan kepada norma-norma yang terdapat dalam perumusan undang-undang (Moeljatno : 1983 : 64). Orang yang melanggar norma tersebut pada waktu dan tempat ketika dia berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan serangkaian peristiwa yang terjadi maka diketahui bahwa terdakwa, saksi Avwita dan saksi Honas sejak perencanaan awal pembunuhan sampai berlangsungnya kejadian pembunuhan tersebut berada di waktu dan tempat yang sama namun dengan pembagian peran yang berbeda.

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan hukum untuk menyatakan peran terdakwa, saksi Avwita dan saksi Honas adalah bersama-sama melakukan.

Dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 340 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri terdakwa maka Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana pertanggungjawaban pidananya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 340 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Pertimbangan Hakim merupakan argument, alasan atau dalih-dalih yang digunakan oleh Hakim untuk membantu dalam mengambil keputusan. Dalam proses



pertimbangan Hakim terlebih dahulu melihat dan menyusun fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan setelah itu barulah Hakim dapat mempertimbangkan sesuai fakta tersebut. Dalam diskursus filsafat ada tiga aspek penting dalam pengajian suatu objek, yaitu kajian dari segi ontologis, epistemologis, dan aksiologis.

Menurut Kenneth J. Vandevelde aspek epistemologis merupakan suatu hal yang berhubungan dengan cara-cara penarikan kesimpulan dalam suatu proses penalaran hukum. Penalaran hukum dapat berjalan dengan adanya proses bekerja (berpikir) seorang hakim, sehingga pengertian penalaran hukum disebut juga penalaran hakim. Hakim agar bisa dikatakan sebagai penalar hukum seharusnya mempunyai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis yakni merumuskan masalah hukum, memecahkannya, dan mengambil keputusan. Ada 5 langkah penalaran hukum yang bisa digunakan oleh Hakim untuk mencari kebenaran dalam suatu perkara, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan
- 2) Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut
- 3) Mensintesis aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus dibawah aturan umum
- 4) Menelaah fakta-fakta yang tersedia
- 5) Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak dan kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan

yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal memecahkan kasus- kasus sulit.

Menurut analisis penulis langkah-langkah tersebut telah digunakan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara No. 439/pid.B/2019/PN.Bls. Berdasarkan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan dapat dipastikan bahwa Tindak pidana yang terjadi merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana berdasarkan pasal 340 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 yaitu tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pembuktian pada kasus Perkara No. 439/pid. B/2019/PN.Bls yang dihubungkan dengan pasal 55 ayat 1 KUHP maka dapat disimpulkan, Terdakwa RIFNA Binti Ismed sebagai orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama. Berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan terdakwa Rifna bererta dua temannya secara sadar dan dengan sengaja membunuh korban an. Salman yang merupakan suami dari terdakwa.
2. Pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan putusan No. 439/pid.B/2019/PN.Bls menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dengan adanya alat bukti yang sah, pada kasus ini alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat beserta barang bukti pembunuhan. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mempertimbangkan bahwa saat terdakwa merencanakan sampai pada saat melakukan perbuatannya terdakwa secara sadar akan akibat yang timbul dan terdakwa dalam keadaan sadar dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

Menurut Kenneth J. Vandevelde untuk menjatuhkan suatu putusan, Hakim dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan
- Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut
- Mensintesis aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus dibawah aturan umum
- Menelaah fakta-fakta yang tersedia
- Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak dan kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal memecahkan kasus- kasus sulit.



## B. SARAN

1. Semua persoalan yang menimbulkan perselisihan apalagi pemasalahan dalam rumah tangga sebisa mungkin diselesaikan dengan musyawarah terlebih dahulu jika permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka pihak yang bersangkutan bisa mencoba untuk melakukan proses hukum.
2. Peran pemerintah maupun aparat penegak hukum sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan penyuluhan mengenai hukum agar masyarakat paham tentang hukum
3. Penulis berharap bahwa setiap lapisan masyarakat dapat sadar akan keberadaan hukum serta menjadikan norma-norma hukum sebagai dasar dalam bersikap, sehingga dapat tercipta ketertiban dalam masyarakat, dan berupaya menempatkan diri sebagai pengawas bagi para pelaku tindak pidana, baik yang telah dipidana atau bermaksud yang melakukan tindak pidana, agar tidak mengulangi perbuatannya agar tercipta suatu tujuan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

- Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- \_\_\_\_\_. 2007. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Andi Hamzah. 2013. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. 2012. *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*. Cet ke 4. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Didik Endro Purwoleksono. 2016. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press
- Edyy O.S Hiariej. 2012. *Buku Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga
- Extrix Mangkeprijanto. 2019. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Guepedia
- Ishaq. 2014. *Pengantar hukum Indonesia*. Cet ke 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Leden Marpaung 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_. 2005. *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. 1983. *Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan*. Cet ke 1. PT. Bina Aksara

- Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta: Kencana.
  - M. Yahya Harahap. 2017. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Ed. 2, Cet. 18: Jakarta. Sinar Grafika
  - Rahman Amin . 2020. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
  - R. Soesilo, 2013. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Politeia Bogor
  - Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*. Balai Lektur Mahasiswa
  - Shidarta. 2013. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Cet ke 1. Yoogyakarta: Genta Publishing
  - Syarif Mappiase. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.
  - Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
  - Tolib Efendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Perss
2. Skripsi dan Jurnal
- Aldi Valentino. 2018. “*Analisis Yuridis Putusan dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor.137/Pid.B/2014/PN.Bkn)*”. Skripsi. Fakultas Hukum. Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Universitas Jember

- Andi Hikmatul Af'idah. 2014. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Putusan No. 200/pid.B/2012/PN.Pinrang)*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Awal Fajri. 2014. " *Tinjauan Yuridis terhadap Delik Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh Istri Terhadap suami ( Studi kasus nomor 132/pid.B/2012/PN.TK)*".Skripsi. Fakultas Hukum. Hukum Pidana. Universitas Hassanuddin. Makasar
- Batas, Ewis Meywan. *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana menurut pasal 340 Kitab Undang -undang Hukum Pidana*. Lex Crimen. Vol 5/ No.2/ Februari/2016
- Watung. B.R.Wilem." *Tanggung Jawab atas Pembunuhan Barencana(Moord) pasal 340 KUHP dalam Praktek Pengadilan*". Lex Privatium. Vol.5 No 1, Januari 2017
- 3. Peraturan Perundang-undangan
  - Kitab undang-undang hukum pidana
  - Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana